

**ANALISIS HAK PARTAI POLITIK TERHADAP CALON ANGGOTA
DPR TERPILIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM
PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI PANCASILA**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh :

Elizatul Mufidah Indana
NIM. 212102030066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**ANALISIS HAK PARTAI POLITIK TERHADAP CALON ANGGOTA
DPR TERPILIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM
PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI PANCASILA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Oleh :
Elizatul Mufidah Indana
NIM. 212102030066

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**ANALISIS HAK PARTAI POLITIK TERHADAP CALON ANGGOTA
DPR TERPILIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM
PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI PANCASILA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah w
Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

Elizatul Mufidah Indana
NIM. 212102030066

Disetujui Oleh Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Ahmad Faris Wajid, S.H., M.H.
NIP. 198811142023211014

**ANALISIS HAK PARTAI POLITIK TERHADAP CALON ANGGOTA
DPR TERPILIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM
PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI PANCASILA**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Hari : Senin
Tanggal : 26 Mei 2025

Tim Penguji :

Ketua


Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 199104282025211019

Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
2. Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.


Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107018011004

MOTTO

إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa’/4:58) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Cordoba, 2017, 87.


PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan tuntunan-Nya, untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan pertolongan kepada umatnya dihari akhir nanti.

Skripsi ini akan saya persembahkan kepada orang-orang hebat yang selalu mendoakan dan memotivasi saya untuk selalu berikhtiar untuk menempuh pendidikan yang lebih baik dan menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang lain, diantaranya yaitu:

1. Dengan hormat dan kerendahan hati, kepada kedua orang tua tercinta saya ucapkan terimakasih yang teramat dalam kepada Bapak Muktalibun yang selalu berjuang melawan kerasnya ombak demi mewujudkan impian beliau agar putrinya bisa berpendidikan tinggi. Tak kala berjasa, Ibu Endang Susilowati sosok hebat yang selalu siap sedia mendengarkan semua cerita serta senantiasa memberikan motivasi yang optimis dan cinta yang tulus kepada putri tercintanya.
2. Teruntuk seseorang yang penulis anggap sebagai orang tua kedua. Ibu Sumaiyah (Alm.) dan Bapak Sai. Terimakasih telah mendukung dan mengarahkan penulis untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi serta mengarahkan penulis untuk selalu mencari ilmu dimanapun dan kapanpun sampai penulis berada dititik ini.

3. Teruntuk keluarga dari Bapak Ahmad Faris Wijdan dan Ibu Elisa Qurimanasari serta mbak Zahra, kak Fatih dan Reyhan yang penulis anggap sebagai keluarga kedua yang menjadi rumah kedua penulis ketika hidup diperantauan. Terimakasih telah memberikan warna-warni kehidupan serta *supportnya* kepada penulis sehingga dapat menjadi motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat lagi. Dengan adanya keluarga ini penulis dapat mematahkan *statemen* bahwa diperantauan akan hidup sendirian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan segala puji syukur kepada Allah SWT, sholawat serta salam senantiasa dilantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas nikmat, Rahmat dan Hidayah-Nya, dilancarkannya proses dalam mencari ilmu, serta penyelesaian skripsi ini dengan judul “Analisis Hak Partai Politik Terhadap Calon Anggota DPR Terpilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Negara Demokrasi Pancasila” dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat waktu.

Selanjutnya sebagai makhluk yang diciptakan dengan kekurangan dan keterbatasan oleh Allah SWT, maka begitu pula dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat banyak kesalahan-kesalahan karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang ada dalam diri penulis.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :


1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas akademik yang baik di Fakultas Syariah;

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Plt Kepala Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ruang kepada saya untuk mengasah pengetahuan di Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah;
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu sabar untuk memberikan arahan dan motivasinya selama proses perkuliahan penulis;
5. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan bimbingan keintelektualannya dan selalu memberikan motivasi agar bisa menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan bimbingan serta arahan penulis ketika penyusunan skripsi ini;
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya secara ikhlas dan setulus hati;
8. Seluruh staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
9. Teman sejawat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta kepada semua pihak yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan mendoakan, serta dukungan yang telah tersampaikan semoga memperoleh limpahan pahala dari Allah SWT.

Jember, Mei 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Elizatul Mufidah Indana, (2025) : *Analisis Hak Partai Politik Terhadap Calon Anggota DPR Terpilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Negara Demokrasi Pancasila*

Kata kunci : Partai Politik, Pemilihan Umum, Demokrasi Pancasila, Hak Kedaulatan Rakyat

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, ketentuan Pasal 426 dalam undang-undang tersebut belum secara jelas mengatur pemberhentian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih sebelum pelantikan, khususnya apabila yang bersangkutan diberhentikan oleh partai politik pengusungnya.

Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) bagaimana pengaturan hak partai politik terhadap calon anggota DPR terpilih menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; dan (2) bagaimana pengaturan tersebut ditinjau dari perspektif Demokrasi Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hak partai politik dalam menentukan calon anggota DPR terpilih menurut ketentuan perundang-undangan serta untuk menganalisisnya dalam kerangka Demokrasi Pancasila.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta menggunakan sumber data dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur penggantian calon terpilih apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, atau terbukti melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, belum ada regulasi tegas terkait calon yang diberhentikan partai politik sebelum pelantikan; dan (2) Di sisi lain, dominasi partai politik dalam menentukan nasib calon terpilih bertentangan dengan prinsip Demokrasi Pancasila.

Penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk mendorong *judicial review* terhadap Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum guna memperjelas batas kewenangan partai dan menjamin perlindungan hak konstitusional rakyat dalam memilih wakilnya secara adil dan demokratis.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
a. Bagi Partai Politik	11
b. Bagi Masyarakat.....	12
E. Definisi Istilah.....	12
1. Analisis.....	12
2. Kedaulatan Rakyat	13
3. Partai Politik.....	15
4. Demokrasi Pancasila	156
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Konseptual.....	26
1. Demokrasi Pancasila	26
2. Asas Kedaulatan Rakyat	34
3. Partai Politik.....	40
BAB III : METODE PENELITIAN.....	46

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Sumber Bahan Hukum	50
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	51
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	52
F. Tahap-Tahap Penelitian	52
BAB IV : PEMBAHASAN	55
A. Pengaturan Tentang Hak Partai Politik Dalam Penentuan Calon Anggota DPR Terpilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	55
1. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia	55
2. Hak Partai Politik dalam Menentukan Calon Anggota DPR	60
3. Tantangan Pengaturan Hak Partai Politik	69
B. Pengaturan Tentang Hak Partai Politik Dalam Penentuan Calon Anggota DPR Terpilih Berdasarkan Perspektif Demokrasi Pancasila	80
1. Demokrasi Pancasila: Landasan Filosofis dan Prinsip-Prinsip Dasar	80
2. Pengaturan Hak Partai Politik terkait Pemberhentian Calon Anggota DPR Terpilih Berdasarkan Paradigma Demokrasi Pancasila	82
a. Tinjauan Singkat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	82
b. Sistem Proporsional Terbuka	83
c. Hak Partai Politik dalam Pemberhentian Calon Terpilih	85
3. Analisis Hak Partai Politik Berdasarkan Perspektif Demokrasi Pancasila.....	87
BAB V : PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran-saran	97
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat, karena melalui demokrasi hak-hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam pemerintahan negara mendapat jaminan dan perlindungan dari negara.¹ Dalam praktiknya, demokrasi yang memberikan peran kepada rakyat dalam menentukan kebijakan negara sering kali mengalami pergeseran, terutama ketika pemerintah mengambil tindakan yang membatasi hak rakyat untuk menjalankan kewenangannya dalam pemerintahan negara.²

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang kekuasaannya bersumber dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dengan konsep tersebut, rakyat memiliki peran dalam menetapkan aturan yang dapat melindungi hak-haknya. Untuk mewujudkannya, diperlukan adanya peraturan yang disepakati bersama sebagai landasan dalam kehidupan bernegara guna menjamin serta melindungi hak-hak rakyat, yang mana peraturan ini dikenal sebagai konstitusi.

Indonesia adalah negara yang mengadopsi prinsip demokrasi, yang tercermin secara jelas dalam konstitusi dan nilai-nilai fundamentalnya. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam penegakan hukum serta menjamin

¹ Muhammad Taufik, Ardillah Abu, *Islam dan Demokrasi*, Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 1 (1), 2.

² Benny Bambang Irawan, *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 5 (1), Oktober 2007, 54.

kebebasan bagi setiap warga negara. Namun, kebebasan tersebut tetap memiliki batasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebab hukum itu sendiri merupakan manifestasi dari kehendak serta aspirasi rakyat. Oleh karena itu, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki kedaulatan atas negara.³ Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 muncul sebagai hasil dari reformasi politik dan perubahan konstitusi yang berlangsung secara demokratis di Indonesia.⁴

Salah satu prinsip dasar kehidupan bernegara Indonesia adalah kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana menjelaskan mengenai kedaulatan ada di tangan rakyat, yang berarti rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban, memilih pemimpin secara demokratis, membentuk pemerintahan, mengatur dan melayani semua lapisan masyarakat, memilih wakil rakyat, yang dilaksanakan secara demokratis.⁵

Kedaulatan rakyat menjadi sebuah cara bagaimana memecahkan masalah atau menemukan solusi berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditujukan untuk hal-hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan peradilan, melainkan juga

³ Mohammad Faisal Ridho, *Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*, Adalah : Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 1 (8e), 2017, 79.

⁴ Martha Pigome, *Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen Undang - Undang Dasar 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 (2), 335.

⁵ Sandi Sulistiono, Widyawati Boediningsih, *Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Treshold pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung di Indonesia*, Jurnal Rectum, Vol. 5 (3), September 2023, 334.

terhadap kekuasaan dalam pembentukan peraturan.⁶ Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menerangkan bahwa rakyat memegang kedaulatan tertinggi serta pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Dasar : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.⁷

Konsep kedaulatan rakyat ini diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum, yang berperan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses politik. Melalui pemilihan umum, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pejabat publik yang akan mewakili kepentingan mereka. Selain itu, pemilihan umum juga menjadi alat bagi rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan baik di tingkat nasional maupun daerah.⁸ Pemilihan umum berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan dan merundingkan aspirasi serta kepentingannya secara langsung. Lebih dari sekedar bentuk partisipasi, pemilu merupakan perwujudan nyata dari prinsip kedaulatan rakyat. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik mereka.⁹

⁶ Mohammad Faisal Ridho, 79.

⁷ Fahri Bachmid, *Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 2 (2), Maret 2017, 88.

⁸ Noviza Rizki, *Pola Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, 4.

⁹ Sandi Sulistiono, Widyawati Boediningsih, *Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Treshold pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung di Indonesia*, Jurnal Rectum, Vol. 5 (3), September 2023, 334.

Dalam menjalankan pemerintahan setiap negara pasti menggunakan partai politik yang didorong dengan adanya suatu sistem politik, hal tersebut dikaji dari paradigma sebuah sistem dan bentuk pemerintahan yang dianut oleh sebuah negara, karena dalam penentuan tentang bagaimana bentuk dan susunan pemerintahan dalam suatu negara mencerminkan sistem politik negara tersebut yang bersumber dari partai politik yang ada.¹⁰ Adanya gagasan bahwa rakyat merupakan salah satu indikator yang perlu dipertimbangkan dan terlibat dalam proses politik.¹¹

Partai politik menjadi parameter demokrasi yang memiliki andil dalam menjembatani antara masyarakat dengan pemerintahan. Fungsi partai politik dalam pemilihan umum sebagai wadah perekrutan dan melakukan seleksi terhadap calon-calon yang akan mengisi jabatan publik.¹² Melalui sistem tersebut tentu mendorong partai politik untuk mengatur strategi dalam menentukan siapa nantinya yang akan diusung dalam pemilihan umum. Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua pemeran penting dalam menciptakan masyarakat politik, yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat.¹³

¹⁰ H.M. Tauhid, *Peranan Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan*, <https://sumbarprov.go.id/home/news/1481-peranan-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan>, Diakses pada 28 Desember 2023.

¹¹ Noviza Rizki, *Pola Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 22.

¹² Siti Witianti, Hendra, *Peran Ketua Umum Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia*, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 4 (1), 2019, 55.

¹³ Laily Purnawati, *Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada Partai Politik (Studi pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung)*, *Publiciana*, Vol. 10 (1), 2017, 71.

Sebagai salah satu tonggak terlaksananya demokrasi di Indonesia, partai politik tidak terlepas dalam peranan di lembaga legislatif, pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya.¹⁴ Partai politik dipandang sebagai prospek institusi demokrasi yang diharapkan mampu membentuk pemerintahan yang dapat terlaksana dengan stabil dan demokratis. Partai politik juga telah mendapat posisi sebagai wadah aspirasi rakyat guna turut berpartisipasi pada pemerintahan, karena partai politik menjadi pokok institusi demokrasi perwakilan (*representative democracy*) baik itu dalam proses pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵

Lembaga legislatif merupakan tempat wakil rakyat yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang mana pemilihan umum merupakan pondasi dalam menjalankan kedaulatan rakyat yang menjadi tatanan awal bagi negara yang menganut sistem demokrasi, karena menentukan bagaimana arah dan masa depan bangsa dan negara kedepannya.¹⁶ Henry B. Mayo, mengutip pendapat Miriam Budiardjo, menjelaskan bahwa pemilihan umum menjadi salah satu tanda utama dalam keberlanjutan sistem demokrasi suatu negara. Salah satu prinsip dasar dalam demokrasi adalah adanya proses pergantian kekuasaan secara teratur dan tanpa konflik.¹⁷

Pemilihan umum tidak dapat diselenggarakan tanpa adanya sistem yang mengatur setiap tahap pelaksanaannya. Sistem pemilihan umum menjadi

¹⁴ Efriza, *Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik*, Politica, Vol. 10 (1), Mei 2019.

¹⁵ Fazrin Basamalah, *Pengaruh Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan (Presidensial) Menurut Pasal 6a UUD 1945*. Lex Administratum, Vol. 6(2) 2018. 79.

¹⁶ Kemenkumham RI, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilihan-umum-yang-aspiratif-dandemokratis&catid=100 &Itemid=180&lang=en, Diakses pada 5 Juli 2024.

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.

indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Semakin transparan sistem pemilihan umum yang diterapkan, maka suatu negara akan lebih dianggap demokratis. Sebaliknya, jika sistem pemilihan umum bersifat tertutup, maka hal itu dapat mengurangi tingkat demokrasi di negara tersebut. Oleh karena itu, guna mewujudkan pemilihan umum yang lebih transparan dan mencerminkan aspirasi rakyat, diperlukan perubahan konstitusi yang lebih baik. Berbagai agenda reformasi telah dirancang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, salah satunya adalah perubahan signifikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat.¹⁸ Ketentuan tersebut mencerminkan adanya perubahan dalam pemegang kedaulatan negara, yang sebelumnya berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kini sepenuhnya menjadi milik rakyat. Implementasi dari amanat ini diwujudkan melalui lembaga-lembaga penyelenggara negara, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, yang proses pemilihannya dilakukan secara langsung oleh rakyat.¹⁹ Sejak ketentuan konstitusi tersebut mulai berlaku, perlu disusun suatu peraturan yang lebih rinci untuk menjelaskan esensi kedaulatan rakyat dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum.

Selama ini terdapat penelitian sebelumnya yang serupa namun cenderung membahas mengenai pergantian anggota dewan legislatif yang mana pemberhentian tersebut disebabkan karena pencabutan terhadap hak

¹⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS*, UII Press Yogyakarta: Malang, 2004.

sebagai anggota partai politik setelah mengalami pelantikan yang biasanya disebut dengan Pergantian Antar Waktu (PAW), hak tersebut dikenal dengan istilah hak *recall* yang dilakukan oleh partai politik untuk dasar atau alat pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak patut atau tunduk terhadap partai politiknya.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat menggunakan sistem proporsional terbuka, yang mana penentuan calon legislatif terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Model pemilu seperti ini tercantum dalam ketentuan Pasal 241, Pasal 353, serta Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²⁰ Dengan diberlakukannya pasal tersebut maka partai politik tidak berwenang untuk mengganti atau menentukan secara sepihak calon legislatif terpilih dengan calon legislatif lainnya, sebab terpilih atau tidaknya calon legislatif tergantung dengan suara terbanyak yang telah ditentukan oleh rakyat.

Telah dijelaskan juga dalam pasal 241 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa partai politik berwenang untuk melakukan seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka. Maka dari itu, calon dari partai politik yang ada pastinya telah mendapat rekomendasi dan dianggap layak untuk mengikuti kontestasi politik yang akan berlangsung, maksud dari layak diatas yakni bakal calon anggota legislatif telah memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam Anggaran

²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan internal yang ada dipartai politik tersebut.²¹ Berdasarkan peraturan yang berlaku terkait pemberhentian, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa anggota partai dapat diberhentikan dengan berbagai alasan, antara lain karena meninggal dunia, mengajukan pengunduran diri secara tertulis, bergabung dengan partai politik lain, atau melakukan pelanggaran terhadap kode etik Partai Politik.²²

Dalam sistem demokrasi, partai politik berperan penting sebagai pilar utama dalam proses pemilu, termasuk dalam hal penentuan calon legislatif. Namun demikian, kewenangan yang diberikan kepada partai politik melalui Pasal 426 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menimbulkan polemik. Pasal tersebut menyatakan bahwa calon anggota DPR yang terpilih namun mengundurkan diri, meninggal dunia, atau diberhentikan oleh partai, dapat digantikan oleh calon lain yang ditetapkan oleh partai politik. Ketentuan ini membuka ruang bagi dominasi partai dalam menentukan wakil rakyat yang duduk di parlemen, bahkan dapat mengabaikan calon dengan suara terbanyak dalam pemilu, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang penghormatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Permasalahan ini menjadi krusial karena menyinggung legitimasi hasil pemilu, di mana kedaulatan rakyat seharusnya menjadi dasar utama dalam menentukan siapa yang layak mewakili mereka di

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.

²² Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

lembaga legislatif. Oleh karena itu, perlu dikaji secara mendalam bagaimana pengaturan ini berlangsung dan bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila.

Sebagaimana fenomena yang baru saja terjadi pada pemilihan umum 2019, terdapat beberapa partai politik yang melakukan penggantian terhadap calon anggota legislatif terpilih oleh partai politik, terdapat berbagai kasus yang mana satu calon legislatif digantikan karena meninggal dunia, satu calon legislatif mengundurkan diri, dan tujuh calon legislatif diberhentikan sebagai anggota partai. Dari catatan perkumpulan untuk pemilihan umum dan demokrasi, beberapa calon legislatif yang diberhentikan tidak mengetahui perihal pemecatan oleh partai, dan sisanya mengetahui tetapi tak tahu-menahu alasan pemecatan.²³

Mengacu pada data tersebut bahwa terdapat beberapa kejanggalan yang terjadi mengenai pergantian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih yang disebabkan karena partai politik. Oleh karenanya dirasa perlu adanya analisa mengenai hak partai politik terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih yang dilaksanakan melalui sistem pemilihan umum yang dilandaskan pada sistem pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dikaji berdasarkan perspektif Demokrasi Pancasila karena partai politik menjadi salah satu wadah rakyat sebagai penghubung dalam mengelola berbagai nilai

²³ Samdysara Saragih, *Pileg 2019: Dua Caleg PDIP Dapil Kalbar I Dipecat & Mundur, KPU Ganti Anggota DPR Terpilih*, https://kabar24.bisnis.com/read/20190831/15/1143064/pileg-2019-dua-caleg-pdip-dapil-kalbar-i-dipecat-mundur-kpu-ganti-anggota-dpr-terpilih?utm_ Diakses pada Tanggal 3 Maret 2025

dan kepentingan serta memperjuangkan hak-hak konstitusi sebagai warga negara dalam sistem politik melalui wakil-wakilnya di pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini berfokus pada analisa dan menelisik lebih dalam permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi berjudul, **Analisis Hak Partai Politik Terhadap Calon Anggota DPR Terpilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Negara Demokrasi Pancasila.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang hak partai politik dalam penentuan calon anggota DPR terpilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana pengaturan tentang hak partai politik dalam penentuan calon anggota DPR terpilih berdasarkan perspektif Demokrasi Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan hak partai politik dalam calon anggota DPR terpilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Untuk mendeskripsikan hak partai politik dalam calon anggota DPR terpilih berdasarkan perspektif Demokrasi Pancasila.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat digali, baik untuk diri sendiri, instansi maupun umum.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan keilmuan mengenai penerapan tentang pemilihan umum dengan menganut sistem Demokrasi Pancasila tanpa mengenyampingkan hak – hak dari partai politik maupun dari anggota calon legislatif terpilih yang nantinya akan menduduki kursi legislatif ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan terhadap keilmuan dalam bidang Hukum/Ketatanegaraan, berupa peningkatan wawasan bagi para pembaca.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Partai Politik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi para elit partai politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi partai politik sehingga kedepannya diharapkan mampu menganalisis terkait apa yang menjadi kewenangan maupun hak dari partai politik terhadap

status keanggotaan dari kader partai politik itu sendiri, dalam sebuah proses pemilihan umum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang dikaji dalam perspektif negara Indonesia yang berlandaskan Demokrasi Pancasila.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat mengenai bagaimana hak dari partai politik terhadap penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih pada proses pemilihan umum yang diselenggarakan berdasar pada asas Demokrasi Pancasila.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan dari istilah-istilah penting yang ditemukan dalam sebuah penelitian, untuk mempermudah dalam memahami sebuah penelitian, maka dalam penelitian ini ditegaskan beberapa definisi istilah sebagai berikut :

1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa seperti karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui kondisi dan keadaan sebenarnya (duduk perkaranya, sebab-musabab, dan lain sebagainya).²⁴ Analisis dapat diartikan sebagai suatu proses berpikir yang bertujuan untuk memecah

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/analisis>, diakses pada 21 Juli 2024.

suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga setiap komponen dapat dikenali ciri-cirinya. Dengan demikian, hubungan antar komponen dapat dipahami, yang mana masing-masing memiliki peran tertentu dalam membentuk satu kesatuan yang terintegrasi.²⁵ Sehingga analisis mempunyai istilah suatu kegiatan berfikir untuk memecahkan atau menguraikan suatu permasalahan dari unit menjadi unit yang lebih detail.²⁶

Dalam penelitian ini menggunakan istilah analisis yang terdapat dalam judul, sebagai suatu bentuk penyederhanaan masalah serta dapat mempermudah peneliti dalam menelaah permasalahan sesuai dengan fakta. Melalui analisis ini, beberapa permasalahan dapat ditelaah lebih mendalam serta dapat ditemukan penyelesaiannya yang lebih tepat.

2. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang dijalankan oleh rakyat, baik dalam menetapkan hukum maupun dalam memilih penyelenggara pemerintahan. Istilah "kedaulatan" berasal dari bahasa Latin *superanus* yang berarti "paling tinggi", dan dalam perkembangan bahasa dikenal sebagai *sovereignty* (Inggris), *souveraineté* (Prancis), serta *sovranus* (Italia).²⁷ Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

²⁵ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen Edisi ke 5*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/analisis>, diakses pada 21 Juli 2024.

²⁷ Mohammad Faisal Ridho, *Hukum & Keadilan*, 79.

Undang Dasar, yang sekaligus mencerminkan nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila.²⁸

Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, kedaulatan rakyat tidak hanya bermakna hak dalam menentukan arah kekuasaan pemerintahan dan peradilan, tetapi juga mencakup peran rakyat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Demokrasi yang dianut Indonesia secara konstitusional menjamin kebebasan warga negara dalam batasan yang ditentukan oleh undang-undang, sebagai penjelmaan dari kehendak rakyat itu sendiri.²⁹

Implementasi nyata dari asas kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu), yaitu sarana rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.³⁰

Dalam konteks penelitian ini, konsep kedaulatan rakyat dianalisis sebagai bagian dari sistem demokrasi melalui pendekatan yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²⁸ Fahri Bachmid, *Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 2 (2), Maret 2017, 87-88.

²⁹ Mohammad Faisal Ridho, 79.

³⁰ Fahri Bachmid, 88.

3. Partai Politik

Partai politik adalah organisasi nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.³¹

Secara teoritis, Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki kesamaan orientasi, nilai, dan cita-cita politik, dengan tujuan memperoleh kekuasaan melalui mekanisme konstitusional. Ia juga melihat partai politik sebagai sarana partisipasi warga negara dalam pemerintahan.³² Robert Huckshorn menambahkan bahwa partai politik adalah kelompok otonom warga negara yang bersaing dalam pemilu untuk menguasai jabatan publik dan mengendalikan pemerintahan.³³

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, istilah partai politik mengacu pada entitas politik yang memiliki fungsi strategis dalam sistem demokrasi dan pemerintahan Indonesia, baik secara normatif

³¹ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

³² Issha Harruma, *Definisi Partai Politik Menurut Partai Politik dan Undang-undang*, Kompasiana, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang>, Diakses pada 21 Juli 2024.

³³ Issha Harruma, *Definisi Partai Politik Menurut Partai Politik dan Undang-undang*, Kompasiana, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang>, Diakses pada 21 Juli 2024.

melalui peraturan perundang-undangan maupun konseptual menurut para ahli.

4. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat: *“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”*. Dalam kerangka ini, pengambilan keputusan negara harus mencerminkan kehendak rakyat yang dilandasi musyawarah dan pertimbangan moral.³⁴

Secara yuridis, Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” serta “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Artinya, pelaksanaan demokrasi harus berpijak pada hukum positif dan asas-asas konstitusional.³⁵ Demokrasi Pancasila tidak hanya bersifat politis, tetapi juga menjadi norma dasar dalam berbagai bidang kehidupan nasional politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan (TAP MPR RI tentang Demokrasi Pancasila).³⁶

Dalam konteks pemilu, partai politik berperan strategis sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Namun, kewenangannya dalam menentukan status keanggotaan calon legislatif terpilih harus ditinjau sejauh mana

³⁴ Miftahul Rohim, dkk, *Demokrasi Indonesia : Konsep dan Implementasi di Indonesia, Advances in Social Humanities Research*, Vol. 1 (5), Juli 2023, 663.

³⁵ Azmi, *Demokrasi dalam Negara berdasarkan Hukum Pancasila dan Masyarakat Islam, Jurnal Al-Qalam*, Vol. 33 (2), Juli-Desember 2016, 5.

³⁶ Agustam, *Konsepsi dan Implementasi Demokrasi pancasila Dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia, Jurnal Tapis* Vol. 7 (12), Januari-Juli 2011, 83.

selaras dengan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat.³⁷ Penelitian ini menelaah apakah hak partai politik dalam menetapkan nasib calon terpilih sesuai dengan asas demokrasi dan norma hukum dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan Demokrasi Pancasila.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mencapai tujuan sebagaimana yang dijelaskan di atas, sistematika pembahasan di buat agar mempermudah dalam tahap-tahap mengerjakan penelitian sesuai kaidah penulisan yang benar. Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, merupakan dasar keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah bertujuan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Dalam bab ini juga digunakan konsep secara global terkait permasalahan yang akan dikaji.

Bab II : Kajian Pustaka, dalam bab ini memuat tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, sebagaimana analisa dalam membahas objek penelitian yang sedang peneliti lakukan. Dalam bab ini pula akan dikemukakan pemikiran-pemikiran oleh para pakar yang akan dijadikan sebagai landasan pemikiran dan sebagai penguat agar bisa membentuk suatu kerangka berfikir yang sistematis

³⁷ Pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.

sehingga bisa menjadi pengait bab selanjutnya. Terdapat pula kajian teori yang berisikan teori sebagai landasan peneliti.

Bab III : Metode Penelitian, berisi metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data yang diteliti. Sehingga dapat diketahui metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti.

Bab IV : Pembahasan, berisi penjelasan pembahasan secara rinci dan analisis hasil penelitian, analisis data yang diperoleh berdasarkan teori dan data yang dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan skripsi ini. Analisa tersebut berupa penggambaran objek, analisis serta bahasan terkait temuan yang ada.

Bab V : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis yang berguna untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yang mana dalam hal kesimpulan penelitian yang tercantum diharapkan untuk bisa membantu memberikan pemahaman dan saran yang baik bagi penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan atau acuan dasar sebuah penelitian. Selain itu dengan adanya penelitian terdahulu juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, sehingga tidak ada anggapan bahwa terdapat persamaan dalam penelitian. Oleh karenanya dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terdiri sebagai berikut :

- a. Penelitian mengenai hak partai politik dalam melakukan *Recall* terhadap calon atau anggota DPR telah banyak dilakukan sebelumnya, salah satunya oleh M. Andre Sheva Panjalu Shahensyah dalam skripsinya berjudul “Hak *Recall* Partai Politik Kepada Anggota DPR Perspektif Masalah Mursalah” (2021, UIN Sunan Kalijaga). Penelitian ini menyoroti dasar hukum dan praktik pelaksanaan hak *Recall* oleh partai politik dalam perspektif Masalah Mursalah. Peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme *Recall* sering kali tidak mencerminkan maslahat umat karena lebih mengakomodasi kepentingan partai. Persamaannya dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada objek kajian, yakni hak *Recall*. Namun, perbedaannya mencolok dari pendekatan; jika Shahensyah

menggunakan pendekatan hukum Islam, penelitian saat ini berfokus pada perspektif hukum positif dan demokrasi Pancasila.³⁹

- b. Kemudian, penelitian oleh Renisa Fitri dalam skripsinya berjudul “Analisis Fiqih Siyasah Tentang Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota DPR” (2018, UIN Raden Intan Lampung) mendalami hak recall melalui kacamata fiqh siyasah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak recall dapat dibenarkan selama tidak dijalankan secara semena-mena dan tetap berlandaskan pada prinsip masalah. Penelitian ini relevan karena membahas substansi wewenang partai terhadap kadernya di legislatif, tetapi berbeda pendekatan karena berlandaskan paradigma syariah, bukan ketatanegaraan.⁴⁰
- c. Adapun Albert Anggara Putra dalam tesisnya berjudul “Pemberhentian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih Oleh Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (2022, UIN Sunan Gunung Djati) membahas pemberhentian calon legislatif sebelum dilantik oleh partai politik. Ia menemukan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan sistem pemilu proporsional terbuka yang menjamin suara terbanyak dari rakyat. Persamaannya dengan penelitian ini ialah bahwa sama-sama menyoroti disharmoni antara hak partai politik dan kedaulatan

³⁹ M. Andre Sheva Panjalu Shahensyah, *Hak Recall Partai Politik Kepada Anggota DPR Perspektif Masalah Mursalah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021)

⁴⁰ Renisa Fitri, *Analisis Fiqih Siyasah Tentang Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota DPR*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

rakyat, namun berbeda konteks temporal penelitian tersebut fokus pada pra-pelantikan, sementara penelitian ini fokus pada masa jabatan.⁴¹

- d. Penelitian Alya Putri Zhafira dalam artikelnya di *Kertha Semaya* (2024) yang berjudul “Kewenangan Partai Politik Terhadap Keterpilihan Calon Anggota DPR RI Melalui Sistem Proporsional Terbuka”, menyoroti dominasi partai politik dalam menentukan keterpilihan calon anggota DPR RI meskipun sistem pemilu yang digunakan adalah proporsional terbuka, di mana rakyat memberikan suara langsung kepada calon. Dalam praktiknya, partai politik tetap memiliki kewenangan besar, bahkan dapat membatalkan keterpilihan calon terpilih karena alasan internal, yang dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menegaskan perlunya pembatasan kewenangan partai agar suara rakyat tidak dikalahkan oleh mekanisme internal partai. Fokus utamanya pada masa prapelantikan anggota legislatif, menjadikan penelitian ini relevan sebagai landasan untuk memahami awal mula dominasi partai sebelum anggota DPR menjalankan masa jabatannya secara resmi.⁴²
- e. Penelitian tambahan yang relevan juga dilakukan oleh Muhamad Aljebra Alikhan Rauf, Marten Bunga, dan Hardianto Djanggih dalam jurnal mereka berjudul “Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan

⁴¹ Albert Anggara Putra, *Pemberhentian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih Oleh Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, (Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

⁴² Alya Putri Zhafira, *Kewenangan Partai Politik Terhadap Keterpilihan Calon Anggota DPR RI Melalui Sistem Proporsional Terbuka*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 (6), 2024

Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” (2018, *Udayana Master Law Journal*). Penelitian ini menyoroti bagaimana mekanisme hak *recall* dijalankan dalam kerangka negara hukum dan demokrasi. Dengan menggunakan metode doktrinal, mereka menemukan bahwa meskipun hak *recall* ditujukan untuk menjaga loyalitas kader terhadap garis kebijakan partai, hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip representasi rakyat. Ketika alasan *recall* didasarkan hanya pada pelanggaran terhadap AD/ART partai, maka tindakan tersebut dinilai tidak selaras dengan semangat demokrasi yang menempatkan anggota DPR sebagai representasi rakyat, bukan sekadar perpanjangan tangan partai. Penelitian ini sangat relevan karena membahas aspek yuridis dan konstitusional hak partai terhadap anggotanya topik yang juga menjadi fokus utama penelitian sekarang. Namun, perbedaan mendasar dari penelitian ini adalah bahwa kajian saat ini secara lebih spesifik mengaitkan hal tersebut dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila serta upaya mencari solusi normatif terhadap ketimpangan relasi antara rakyat dan partai politik.⁴³

⁴³ Aljebra Aliksan Rauf, Marten Bunga, Hardianto Djanggih, *Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dala Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master law Journal*), Vol. 7 (4), Desember 2018

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan

No.	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Penelitian dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Andre Sheva Panjalu Shahensyah, 2021, Skripsi	“ <i>Hak Recall Partai Politik Kepada Anggota DPR Perspektif Masalah Mursalah</i> ”.	Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan mengkaji bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif.	Sama-sama membahas mengenai pemberhentian masa jabatan anggota DPR	Penelitian terdahulu mengkaji pelaksanaan hak <i>Recall</i> dengan menggunakan perspektif <i>Marsalah Mursalah</i> sedangkan penelitian ini mengkaji partai politik secara umum dan juga pencabutan hak anggota partai
2.	Renisa Fitri, 2018, Skripsi	“ <i>Analisis Fiqih Siyasah Tentang Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota DPR</i> ”	Penelitian ini termasuk dalam penelitian <i>library research</i> yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang	Sama-sama membahas mengenai pemberhentian masa jabatan anggota DPR	Penelitian terdahulu mengkaji pelaksanaan hak <i>Recall</i> dengan menggunakan perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> sedangkan penelitian ini mengkaji pemberhentian partai politik secara umum setelah ditetapkan menjadi calon anggota DPR terpilih.

			merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek		
3.	Albert Anggara Putra, 2022, Tesis	<i>“Pemberhentian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih Oleh Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”</i>	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode Deskriptif Analisis, Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang bertitik tolak pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteliti di lapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Pendekatan Yuridis Normatif ini merupakan pendekatan yang dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas	Sama – sama membahas mengenai pemberhentian calon anggota terpilih yang diberhentikan sebelum adanya pelantikan calon legislatif	Penelitian terdahulu berfokus pada pemberhentian calon serta upaya hukum yang akan dilaksanakan oleh calon anggota terpilih sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai hak partai politik beserta penyiapan mengenai payung hukum yang akan dibahas
4.	Alya Putri Zhafira, 2024, Jurnal	<i>“Kewenangan Partai Politik Terhadap Keterpilihan Calon Anggota DPR RI Melalui Sistem</i>	Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum normatif, yang menelaah dari teori-teori dan asas-asas hukum serta peraturan dari undang-	Sama-sama mengkaji kewenangan mengenai partai politik terhadap keterpilihan calon anggota DPR RI	Kajian terdahulu terfokus menggunakan sistem proposional terbuka sedangkan penelitian ini terfokus menggunakan sistem demokrasi pancasila.

		<i>Proposional Terbuka”</i>	undang hukum Pemilihan umum yang mengatur kewenangan Partai Politik dalam keterpilihan calon anggota legislatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus		
5.	Muhamad Aljebra Alikhan Rauf, Marten Bunga, Hardianto Djanggih, 2018, Jurnal	<i>“Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”</i> .	Tipe penelitian ini juga disebut sebagai penelitian normatif, Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah Metode Penelitian hukum doktrinal (<i>doctrinal research</i>) merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang di konsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sangpangonsep atau sang pengembangnya	Sama – sama mengulik mengenai Hak Recall dengan sistem ketatanegaraan Indonesia	Artikel sebelumnya mengkaji terkait adanya hak <i>recall</i> didalam sistem ketatanegaraan Indonesia sedangkan penelitian ini membahas mengenai pencabutan anggota partai politik yang telah terpilih sebagai calon anggota legislatif melalui perspektif demokrasi pancasila.

Secara umum, kelima penelitian tersebut menyumbang pemahaman yang berharga tentang relasi antara partai politik dan anggota legislatif, khususnya terkait hak *recall*. Adapun penelitian yang sedang dilakukan berusaha memberikan kontribusi baru melalui pendekatan *hukum positif nasional dan prinsip demokrasi Pancasila*, serta analisis terhadap disharmoni antara prinsip kedaulatan rakyat dan dominasi struktural partai politik yang berpotensi mencederai mandat demokratis hasil pemilu. Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang analisis yang tidak hanya normatif atau fiqhiyah, tetapi juga konstitusional dan demokratis.

B. Kajian Konseptual

Kajian konseptual merupakan bagian tidak terpisahkan dari penelitian ilmiah yang fungsi dan keinginannya untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, posisi dan kedudukan kajian konsep sangat penting dan pantang untuk ditinggalkan. Guna mencapai tujuan dari pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dan yang akan dikaji serta dijadikan bahan pendalaman penelitian ini akan menggunakan beberapa konseptual antara lain :

1. Demokrasi Pancasila

Demokrasi berdasarkan Pancasila sangat penting bagi Masyarakat karena memberikan hak masyarakat untuk menentukan bagaimana organisasi negara berfungsi. Oleh karena itu, demokrasi memiliki arti yang sangat baik untuk selalu memberikan posisi penting bagi rakyat, meskipun maknanya berbeda diberbagai negara. Demokrasi sebagai dasar kehidupan

bernegara menunjukkan bahwa rakyat pada tingkat terakhir memiliki kendali atas masalah penting dalam kehidupan mereka, termasuk memilih kebijakan negara, karena keputusan ini menentukan kehidupan rakyat.⁴⁴ Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atas persetujuan rakyat karena kedaulatan itu berada di tangan rakyat.⁴⁵

Ada berbagai macam bentuk demokrasi di dunia. Walau begitu, terdapat penjelasan yang secara umum dapat mendefinisikan kata demokrasi. Pernyataan “pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat” sangat erat kaitannya dengan kata demokrasi. Kata tersebut berupaya menyatukan rakyat dengan pemerintah. Pengertian demokrasi menurut para ahli secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat, dan *kratos* berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila digabungkan, maka secara harfiah, demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat.⁴⁶

Lahirnya konsep demokrasi yakni melalui pemikiran yang membahas tentang hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno, serta diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Dalam hal ini demokrasi

⁴⁴ Riska Muazzinah, *Konsep Demokrasi (Studi Komparatif antara pemikiran Abul A'la Al Maududi dan Prakteknya di Indonesia)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019, 16.

⁴⁵ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, 19.

⁴⁶ Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri, *Pengertian Demokrasi, Model dan Prinsipnya*, <https://polpum.kemendagri.go.id/pengertian-demokrasi-model-dan-prinsipnya/>, Diakses pada 8 Juli 2024.

langsung adalah dimana rakyat memiliki hak langsung untuk membuat keputusan politik melalui proses mayoritas.⁴⁷

Indonesia menerapkan sistem Demokrasi Pancasila, menurut Darmihardjo yang dikutip oleh Tri Indrawati yang mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang merujuk pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, bentuk perwujudannya seperti yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁸ Dalam rancangan TAP MPR RI tentang Demokrasi Pancasila, menggambarkan Demokrasi Pancasila sebagai standar yang merupakan implementasi dari kedaulatan nasional dan organisasi pemerintah negara bagian dalam politik, ekonomi, sosiokultural, pertahanan dan keamanan semua warga negara dari sistem pusat dan negara bagian, serta semua warga negara, sistem sosial dan bea cukai serta fasilitas pusat.⁴⁹

Teori demokrasi adalah adanya keberadaan pemerintah yang menerima kekuasaan dari perjanjian yang didominasi. Presiden Abraham Lincoln menyatakan bahwa prinsip kesepakatan bersama tersebut sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, prinsip dasar membutuhkan sistem pemilihan yaitu “ketergantungan pada rakyat” yang menjadi kontrol utama terhadap pemerintah. Hal ini berarti bahwa

⁴⁷ Rizka Muazzinah, 17

⁴⁸ Tri Indriawati, *Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli*, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/15/080000879/pengertian-demokrasi-pancasila-menurut-para-ahli>, Diakses pada tanggal 25 Februari 2025.

⁴⁹ Apiek Gandamana, *Memaknai Demokrasi Pancasila: Jurnal Handayani*. Vol. 7 (1). Juni 2017, 3.

kebutuhan akan pemilihan yang akan diadakan dinegara-negara demokratis.⁵⁰

Secara ideal, sistem politik yang demokratis dalam konsep negara demokratis-konstitusional (*constitutional democratic state*) paling tidak memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama, memiliki seperangkat aturan hukum yang baik dan memadai tentang partai politik dan sistem pemilihan umum yang digunakan untuk memilih wakil-wakil rakyat, dan untuk mengisi jabatan-jabatan publik (*publiek ambten*) secara demokratis. Kedua, memiliki partai politik sesuai dengan ideologi negara dan konstitusi atau undang-undang dasar. Ketiga, sistem penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, konstitusionil, jujur dan adil. Keempat, sistem pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang baik. Kelima, pengaturan tentang peradilan partai politik dan peradilan pemilihan umum yang baik.⁵¹

Secara teoritis, pemilihan umum dilaksanakan dalam bingkai negara modern yang demokratis. Pemilihan umum ditempatkan pada kebutuhan sirkulasi elit politik dan pemerintahan melalui persaingan diantara partai politik, sehingga pemerintah yang tampil mengendalikan sistem politik, secara logis akan mempunyai basis legitimasi yang

⁵⁰ Andi Suhardiyanto, Puiji Lestari, *Partisipasi Politik Perempuan: Studi Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2008*, Jurnal Forum Ilmu Sosial, Vol. 35 (2), Desember 2008, 93.

⁵¹ Basuki Kurniawan, *Politik Hukum Di Indonesia*, Bondowoso: Licensi (*Library Centre Indonesia*), 2020, 85.

demokratis. Dengan dilaksanakannya pemilihan umum, hak-hak memerintah rakyat dipulihkan serta diakui secara aktual dan empiris.⁵²

Jimly Asshiddiqie dalam *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, ada 3 prinsip demokrasi Pancasila, yakni kebebasan atau persamaan, kedaulatan rakyat, dan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.⁵³

1) Kebebasan atau persamaan (*Freedom/Equality*)

Kebebasan dan persamaan merupakan fondasi utama dari demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai alat untuk mencapai kemajuan, memungkinkan individu untuk memberikan hasil maksimal dari usaha mereka tanpa interferensi dari penguasa. Di sisi lain, prinsip persamaan menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan berhak mendapatkan akses serta kesempatan yang setara untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi masing-masing, tanpa ada diskriminasi. Namun, penting untuk diingat bahwa kebebasan yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila berbeda dari liberalisme ekstrem yang banyak berkembang di Barat. Kebebasan ini berorientasi pada saling menghormati, di mana satu individu tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.

⁵² Andi Suhardiyanto, Puji Lestari, *Partisipasi Politik Perempuan*, 95.

⁵³ “Mengenal Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-demokrasi-pancasila-lt650d676e5b50b/>, Diakses pada 27 November 2024.

2) Kedaulatan Rakyat (*people's sovereignty*)

Dalam konsepsi kedaulatan rakyat, kehendak rakyat dan kepentingan rakyat merupakan hakikat yang utama. Sehubungan dengan ini, ada dua hal yang hendak dicapai, yakni kecilnya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas pemerintahan.

3) Pemerintahan yang Terbuka dan Bertanggung Jawab

Berikut kategori atau tolak ukur dari pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

- a) Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif.
- b) Badan kehakiman/peradilan yang bebas dan merdeka.
- c) Pers yang bebas.
- d) Prinsip negara hukum.
- e) Sistem dwi partai atau multi partai.
- f) Pemilihan umum yang demokratis.
- g) Prinsip mayoritas

Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas.⁵⁴ Prinsip demokrasi disiapkan sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, tetapi harus terbatas pada demokrasi prosedural, namun dalam prosesnya masih dikatakan baru yang hanya sebatas demokrasi prosedural, masih menggunakan proses pengambilan keputusan yang lebih mengutamakan voting dari pada musyawarah untuk mufakat, sejatinya

⁵⁴ Verelladevanka Adryamarthanino, Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/11/07/120000779/prinsip-prinsip-demokrasi-pancasila> diakses pada tanggal 24 Februari 2025.

merupakan asas asli demokrasi Indonesia. Praktek demokrasi ini, yang berakar pada nilai-nilai mulia bangsa yang hanya merupakan gerakan omong kosong belaka.⁵⁵

Agar aturan tersebut dapat diterapkan dengan baik, diperlukan suatu ketentuan bersama yang menjadi landasan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin serta menjaga hak-hak rakyat. Ketentuan ini dikenal sebagai konstitusi. Di Indonesia, konstitusi yang dijadikan pedoman utama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jika ditelaah lebih lanjut, Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengatur kedaulatan rakyat, salah satunya tercantum dalam pembukaan alinea keempat,⁵⁶

“maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...”

Kedua, pada Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 yang menerangkan bahwa, Kedaulatan dari negara seluruhnya berada ditangan rakyat dan pelaksanaanya didasarkan berdasarkan Undang-Undang Dasar.⁵⁷ Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas berlandaskan pada prinsip pemerintahan demokratis karena mengutamakan kedaulatan rakyat. Prinsip ini disebut juga asas demokrasi, sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi berbagai negara. Namun,

⁵⁵ Apiek Gandamana, *Memaknai Demokrasi pancasila*: Jurnal Handayani. Vol. 7 (1). Juni 2017, 4.

⁵⁶ Cora Elly Novianti, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10 (2), 2013, 334.

⁵⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat (2).

setiap negara memiliki sistem dan mekanisme masing-masing dalam menerapkan asas tersebut.

Pancasila berfungsi sebagai dasar penerapan demokrasi di Indonesia. Sebagai negara yang mengadopsi sistem pemerintahan demokratis, Indonesia mengedepankan beberapa prinsip utama, antara lain:⁵⁸

- a. Prinsip Kerakyatan: Di Indonesia, prinsip ini mengandung makna bahwa demokrasi berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Dengan demikian, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat Indonesia, yang bersifat tunggal dan tidak terpecah;
- b. Prinsip Hikmat Kebijaksanaan: Prinsip ini menekankan bahwa kedaulatan rakyat harus dijalankan sesuai dengan norma-norma hikmat dan kebijaksanaan. Dalam hal ini, hikmat dipahami sebagai kehendak Tuhan Yang Maha Esa, sementara kebijaksanaan diartikan sebagai usaha manusia dalam mencari kebenaran secara rasional;
- c. Prinsip Permusyawaratan: Prinsip ini menekankan pentingnya melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan bertukar pikiran dan berdialog, diharapkan masyarakat dapat menemukan kesepakatan yang mencerminkan berbagai pendapat yang ada;
- d. Prinsip Perwakilan: Dalam sistem pemerintahan Indonesia, tanggung jawab diserahkan kepada para wakil rakyat, yang diharapkan menjadi jembatan antara suara rakyat dan kebijakan pemerintahan.

⁵⁸ Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, *Pengertian Demokrasi, Model dan Prinsipnya*, <https://polpum.kemendagri.go.id/pengertian-demokrasi-model-dan-prinsipnya/>, Diakses pada 8 Juli 2024.

Konsep Demokrasi Pancasila tidak berasal dari paham individualisme yang berkembang di Barat, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai liberal yang membentuk demokrasi di sana, seperti kesetaraan hak warga negara dan kebebasan berpendapat, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia didasarkan pada prinsip kebersamaan dan nilai kekeluargaan. Inti dari sistem demokrasi ini adalah adanya sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, serta budaya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya, Demokrasi Pancasila di Indonesia memiliki karakter nasionalisme yang berlandaskan nilai-nilai religius, bukan sekuler. Hal ini terlihat dalam sila pertama Pancasila, yang menempatkan nilai Ketuhanan sebagai fondasi ideologi negara dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa serta bernegara.⁵⁹

2. Asas Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan berasal dari bahasa Arab "*daulah*" yang berarti "kekuasaan" "dinasti" atau "pemerintahan", Dalam konteks bahasa Indonesia, "kedaulatan" mengacu pada kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara atau daerah.⁶⁰ Dalam bahasa latin kedaulatan

⁵⁹ Apiek Gandamana, *Memaknai Demokrasi pancasila*: Jurnal Handayani. Vol. 7 (1). Juni 2017, 7

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedaulatan>, diakses pada 25 Januari 2025..

diartikan sebagai “*supremus*” artinya yang tertinggi.⁶¹ Kedaulatan, yang memiliki makna dari berbagai bahasa, dapat diartikan sebagai otoritas tertinggi dalam suatu entitas politik. Dalam konteks negara, kedaulatan merujuk pada kekuasaan tertinggi yang tidak bergantung pada otoritas lain.⁶²

Pengertian kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan pengertian perjanjian masyarakat dalam pembentukan asal mula negara. Negara terbentuk karena adanya proses perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat disebut juga dengan istilah kontrak sosial. Ada beberapa ahli yang mempelajari hal terkait kontrak sosial, antara lain:

Thomas Hobbes merupakan Filsuf abad ke 17 yang mengemukakan pendapat bahwa dalam keadaan alamiah, manusia hidup tanpa pemerintahan atau hukum, yang mengakibatkan situasi kacau dimana setiap individu berperang melawan yang lain demi kepentingan pribadi sehingga untuk mengatasi hal tersebut Thomas Hobbes menekankan kepada manusia secara rasional untuk sepakat membentuk kontrak sosial. Melalui kontrak ini, individu-individu menyerahkan hak-hak alami mereka kepada suatu otoritas yang berdaulat.⁶³

⁶¹ I Gusti Bagus Suryawan, *Kedaulatan Rakyat di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, <https://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/827/>, diakses Tanggal 12 Februari 2025.

⁶² Sutoyo, *Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Universitas Malang, <https://lab.Pancasila.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/konsep-kedaulatan-rakyat-dalam-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-oleh-Dr.-Sutoyo-S.H.-M.Hum.pdf>, Diakses pada 21 Juli 2024

⁶³ Thomas Hobbes, Teori perang dan Perdamaian Thomas Hobbes, <https://gurumuda.net/filsafat/teori-perang-dan-perdamaian-thomas-hobbes.htm>, diakses pada tanggal 22 Februari 2025.

John Locke merupakan seorang filsuf Inggris abad ke-17, menerangkan teori kontrak sosial yang berbeda dengan pandangan Thomas Hobbes. Menurut Locke, dalam keadaan alamiah, manusia hidup setara dan *independen*, diatur oleh hukum alam yang dapat dipahami melalui akal budi. Hukum alam ini mengajarkan bahwa manusia tidak boleh merugikan kehidupan, kebebasan, atau milik orang lain. Namun, ketidak pastian dan ketidak amanan muncul karena beberapa individu, dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, melanggar hukum alam tersebut. Untuk mengatasi hal ini, manusia membentuk kontrak sosial dengan mendirikan pemerintahan yang berfungsi melindungi hak-hak dasar mereka. Dalam kontrak ini, masyarakat hanya menyerahkan sebagian haknya, sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Jika pemerintah gagal memenuhi kewajibannya, rakyat berhak menarik kembali kepercayaan tersebut.⁶⁴

Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Mhd. Alfahjri Sukri yang berjudul “Kontekstualisasi Pemikiran Politik Jean Jacques Rousseau Di Indonesia” bahwa pengertian kontrak sosial menurut Jean Jaques Rousseau *Du Contrat Social* mengemukakan konsep kontrak sosial sebagai perjanjian antara individu dalam suatu masyarakat untuk membentuk suatu kesatuan politik yang berdaulat. Inti gagasannya adalah bahwa manusia pada awalnya hidup dalam keadaan alami yang bebas, tetapi untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, mereka sepakat menyerahkan

⁶⁴ Daya Negri Wijaya, *Kontrak Sosial menurut thomas Hobbes Dan John Locke*, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Vol. 1 (2), Desember 2016, 189.

sebagian hak alaminya kepada "kehendak umum" (*volonté générale*) yang mana kontrak sosial bukanlah perjanjian antara rakyat dan penguasa, tetapi antar individu dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kekuasaan tidak berasal dari raja atau elite, melainkan dari rakyat sendiri yang bersama-sama menciptakan aturan demi kesejahteraan bersama.⁶⁵

Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri terhadap penganut dalam dua teori yang berasal dari pemberian Tuhan dan masyarakat.⁶⁶

Salah satu prinsip dasar kehidupan bernegara Indonesia adalah kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Hal ini ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁷ Yang dimaknai sebagai "kedaulatan berada ditangan rakyat" adalah rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban memilih pemimpin secara demokratis, membentuk pemerintahan, mengatur dan melayani semua lapisan masyarakat, memilih wakil rakyat, dan memilih secara demokratis orang-orang yang mewakili, mengatur dan melayani masyarakat. Salah satu wujud kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan umum, sebagai sarana masyarakat pilih pemimpin, memantau dan menumbuhkan

⁶⁵ Mhd. Alfahjri Sukri, *Kontekstualisasi Pemikiran Politik Jean Jacques Rousseau Di Indonesia*, Jurnal Al Aqidah, Vol.13(1), Juni 2021, 97.

⁶⁶ Sutoyo, *Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Universitas Malang, <https://lab.Pancasila.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/konsep-kedaulatan-rakyat-dalam-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-oleh-Dr.-Sutoyo-S.H.,-M.Hum.pdf>, Diakses pada 21 Juli 2024

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat (2).

kemauan politik rakyat, dan menyusun Undang-Undang yang menjadi dasar pelaksanaannya masing-masing dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menyusun anggaran pendapatan dan belanja fiskal untuk melaksanakan fungsi tersebut. Menurut Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan presiden, wakil presiden, anggota dewan yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dasar keterbukaan, kebebasan, kerahasiaan, kejujuran dan keadilan. Tujuan diadakannya pemilihan tersebut adalah dengan dukungan kuat dari rakyat agar dapat menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dan mencapai tujuan yang diamanahkan oleh negara. Hal tersebut dirancang untuk menekankan sistem presidensial yang kuat dan efektif.⁶⁸

Teori kedaulatan rakyat dimulai dengan gagasan bahwa rakyat, bukan penguasa, yang sebenarnya memegang kekuasaan tertinggi dinegara. Menurut pendapat Jean Jackques Rosseau menjelaskan bahwa dalam sebuah kolektif sosial yang ideal, kepentingan dan preferensi masing-masing individu terkonsentrasi pada kehendak umum, dan kekuasaan yang sah dan berdaulat secara sah karena ia mencakup dan mengendalikan kehendak individu dari bara apinya.⁶⁹

Pemilihan umum sendiri diartikan sebagai sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat. perwakilan mereka

⁶⁸ Sandy Sulistiono, Widyawati Boediningsih, *Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Treshold pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung di Indonesia*, Jurnal Rectum, Vol. 5 (3), September 2023, 334.

⁶⁹ Mhd. Alfahjri Sukri, *Kontekstualisasi Pemikiran Politik Jean Jacques Rousseau Di Indonesia*, Jurnal Al Aqidah, Vol.13 (1), Juni 2021, 98.

sendiri untuk menjalankan pemerintahan. Kampanye pemilihan umum merupakan sarana untuk melindungi hak asasi warga negara. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan hak asasi manusia, pemerintah harus memastikan bahwa pemilihan umum diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh konstitusi.⁷⁰

Dalam konteks Indonesia, konstitusi berperan sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika ditelaah lebih lanjut, Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas mengatur prinsip kedaulatan rakyat. Pertama, dalam pembukaan alinea keempat disebutkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diwujudkan dalam sebuah Undang-Undang Dasar yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat.⁷¹ Kedua, dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dijelaskan bahwa seluruh kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya berlandaskan pada Undang-Undang Dasar.⁷² Dengan demikian, UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KI Semula Konstitusi Indonesia menetapkan kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa "*kedaulatan adalah milik rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.*" Dalam kerangka reformasi pertama, kedua dan ketiga, muncul ide-ide seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip pemisahan kekuasaan, dan perubahan prinsip

⁷⁰ Sandy Sulistiono, Widyawati Boediningsih, 335.

⁷¹ Cora Elly Novianti, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10 (2), 2013, 334.

⁷² Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat (2).

kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam Kongres Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu kedaulatan berada di tangan rakyat dan diusulkan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.⁷³

3. Partai Politik

Secara garis besar, partai politik adalah suatu kelompok yang terstruktur dan terdiri dari individu-individu yang memiliki pandangan serta tujuan yang sejalan terkait dengan pemerintahan. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang berskala nasional dan dibentuk secara sukarela oleh warga negara Indonesia yang memiliki kesamaan visi dan misi. Tujuan utama pembentukan partai ini adalah untuk memperjuangkan serta melindungi kepentingan politik para anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷⁴

Menurut Miriam Budiarjo, sebagaimana dikutip oleh Issha Harruma, partai politik adalah sebuah kelompok yang terstruktur, terdiri dari individu-individu dengan orientasi, nilai, dan cita-cita yang sejalan. Tujuan utama kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan serta menduduki posisi politik melalui mekanisme yang sah secara

⁷³ Sandy Sulistiono, Widyawati Boediningsih, *Konsep Kedaulatan Rakyat...*, 334-335

⁷⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pasal 1 angka (1).

konstitusional.⁷⁵ Issha turut mengutip pendapat Rober Huckshom yang mendefinisikan partai politik sebagai sebuah kelompok otonom warga negara yang bertujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan.⁷⁶ Dalam sumber yang berbeda, Miriam Budiarjo sebagaimana dikutip oleh Mustafa Lutfi dalam Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia, menganggap partai politik sebagai sarana bagi warga negara untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.⁷⁷

Setiap kali membahas tentang struktur negara, terdapat dua elemen utama yang saling berhubungan, yakni organ dan fungsi. Organ merujuk pada bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi mengacu pada isi atau peran yang dijalankannya. Mengenai alat-alat perlengkapan negara ini dapat ditinjau dari beberapa segi, menurut Jellinek pengertian organ ini dibagi dalam dua golongan besar yaitu :⁷⁸

- a. Alat perlengkapan negara langsung (*unmittelbare organ*);
- b. Alat-alat perlengkapan negara yang tidak langsung (*mittelbare organ*).

⁷⁵ Issha Harruma, *Defiisi Partai Politik Menurut Partai Politik dan Undang-undang*, Kompasiana, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang>, Diakses pada 20 Agustus 2024

⁷⁶ Issha Harruma, *Defiisi Partai Politik Menurut Partai Politik dan Undang-undang*, Kompasiana, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang>, Diakses pada 19 Agustus 2024

⁷⁷ Issha Harruma, *Defiisi Partai Politik Menurut Partai Politik dan Undang-undang*, Kompasiana, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang>, Diakses pada 19 Agustus 2024

⁷⁸ Mustafa Lutfi, M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, UB Press: Malang, 2016, 30

Adapun parameter suatu lembaga negara itu disebut alat perlengkapan negara langsung atau tidak langsung adalah bersumber pada konstitusi. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa :

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota Dewan perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut maka parlemen adalah alat perlengkapan negara langsung. Teori ini memberikan tekanan pada transformasi yang terjadi pada parlemen. Teori institusional menempatkan asal-usul partai politik sebagai perluasan bertahap atas hak pilih dan transfigurasi dari badan-badan diparlemen. Badan-badan diparlemen tersebut adalah legislatif karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontak dan mendapatkan dukungan dari masyarakat maka dibentuklah partai politik yang fungsi salah satunya adalah menjembatani kepentingan antara rakyat dan pemerintah. Hal inilah yang kemudian disebut dengan sarana komunikasi politik.⁷⁹

Dengan adanya parlemen yang diisi oleh perwakilan dari partai politik, maka sedikitnya terdapat tiga alasan mengapa partai politik dibutuhkan dalam konteks kelembagaan dirinya. Pertama, partai politik adalah kendaraan utama bagi terwujudnya perwakilan politik, meskipun di beberapa negara saat ini sudah ada DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang anggotanya dipilih secara individu bukan melalui partai politik.

⁷⁹ Mustafa Lutfi, M. Iwan Satriawan, 31.

Kedua, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terkait dengan dibutuhkannya dukungan partai politik dalam pencalonan kepala negara. Ketiga, partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokratis.⁸⁰

Transisi yang terjadi dari rezim orde baru ke era reformasi telah membawa perubahan besar pada sistem politik di Indonesia, dan menempatkan partai politik sebagai pilar penyangga sistem demokrasi yang dijalankan. Partai politik memainkan peran yang sangat strategis sebagai perantara antara proses penyelenggaraan pemerintahan dan warga negara. Selain itu, partai politik juga memiliki berbagai fungsi yang jika dijalankan dengan semestinya dapat menjamin demokrasi yang sehat dan efektif. Dapat dikatakan, partai politiklah yang menciptakan demokrasi yang sesungguhnya. Namun, partai politik di Indonesia hari ini justru cenderung melaksanakan fungsi yang bertentangan dengan harapan masyarakat yang seharusnya mereka representasikan.⁸¹

Secara ideal, partai politik memiliki sejumlah peran penting yang mendukung terciptanya pemerintahan yang demokratis dan efisien. Banyak ahli telah mengidentifikasi berbagai peran tersebut. Sebagai contoh, Almond dan Powell menyatakan bahwa peran partai politik meliputi rekrutmen politik, sosialisasi politik, serta pengartikulasian dan agregasi kepentingan. Selain itu, Firmanzah membagi peran dan fungsi

⁸⁰ Mustafa Lutfi, M. Iwan Satriawan, 31-32.

⁸¹ Febriansyah Kurniawan, Retno Sari Handayani, *Masalah Fungsi Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal, Vol. 4 (2), Oktober 2022, 129.

partai menjadi dua kategori utama: (a) fungsi internal, di mana partai politik berperan dalam membina, mendidik, memberikan pelatihan, serta mengkader anggota untuk mempertahankan ideologi politik yang menjadi dasar pembentukan partai, dan (b) fungsi eksternal, yang berkaitan dengan masyarakat, bangsa, dan negara, di mana partai politik memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etis untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat.⁸²

Sejalan dengan peran dan fungsi ideal partai politik, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan fungsi dan peran partai politik di Indonesia yakni:⁸³


- a) sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;
- c) sebagai sarana partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan,

⁸² Febriansyah Kurniawan, Retno Sari Handayani, *Masalah Fungsi Pelaksanaan ...*, 131.

⁸³ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pasal 11 ayat (1).

d) sebagai sarana perekrutan anggota politik dalam proses pengisian jabatan politik dengan cara demokrasi sehingga dapat memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Akan tetapi, dinamika yang terjadi dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia hari ini telah membuat masyarakat kehilangan kepercayaannya kepada partai politik yang seharusnya menjalankan fungsi dan peran idealnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi konstituennya.⁸⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁴ Febriansyah Kurniawan, Retno Sari Handayani, 132.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi yang memiliki arti cara, proses, aturan penelitian, dan teknik. Suatu tahapan yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan dan analisis data. Penelitian diartikan dengan suatu proses pengumpulan yang teratur dan analisis tepat terhadap suatu data untuk tujuan tertentu yang dilakukan secara berkala.⁸⁵ Metodologi penelitian ialah cara yang dilakukan pada saat penelitian dengan menyusun secara terstruktur guna mendapatkan atau mengumpulkan data dan informasi dalam melakukan penelitian pada subjek atau objek yang akan dituju oleh peneliti untuk menyelesaikan proses yang akan diteliti.⁸⁶ Maka untuk hal ini penulis akan lebih terkoordinasi dan logis, maka diperlukan suatu strategi yang sesuai dengan penjelasan dan data yang dimaksud, mengingat kemampuan ini sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sesuatu agar dapat memberikan hasil yang dapat diterima, dan selanjutnya metode penelitian merupakan suatu kegiatan sehingga para penulis bisa menemukan dan mencapai hasil yang valid.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang diartikan secara istilah merupakan sebagai usaha untuk mengembangkan, menemukan, menguraikan serta menguji suatu kebenaran dengan menganalisis data yang telah ditemukan. Berdasarkan fokus penelitian,

⁸⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011, 7.

⁸⁶ Qotrún A., *Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan*, <https://gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/>, Diakses pada 7 Oktober 2024.

maka penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif dipilih berdasarkan yang menelaah Hak Partai Politik Terhadap Calon Anggota Terpilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal tersebut dikarenakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berorientasi pada kajian doktrinal dan bersifat preskriptif, dimana hukum dipahami sebagai sistem norma yang berlaku secara formal.⁸⁷

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam buku Penelitian Hukum Normatif, penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktik.⁸⁸

Dalam konteks penelitian ini, analisis terhadap asas kedaulatan rakyat dan eksistensi partai politik dilakukan dengan menelaah norma-norma yang terdapat dalam konstitusi (UUD 1945), undang-undang yang mengatur partai politik (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), serta undang-undang terkait sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana prinsip kedaulatan rakyat diimplementasikan melalui keberadaan partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan kajian terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Selain itu, pendekatan penelitian ini juga sejalan dengan metode yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam Penelitian Hukum, di mana

⁸⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001,13.

⁸⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 13-14.

penelitian hukum normatif berfokus pada bahan hukum primer (UUD 1945, undang-undang, dan peraturan lainnya), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia) sebagai sumber data utama.⁸⁹

Adapun pengertian penelitian secara normatif yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁹⁰

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur hubungan antara asas kedaulatan rakyat, eksistensi partai politik, dan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, bukan pada studi empiris terhadap fenomena sosial-politik yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini tidak menelaah gejala sosial atau perilaku aktor politik di lapangan secara langsung, melainkan lebih menitikberatkan pada analisis teks hukum, asas hukum, dan prinsip-prinsip normatif, serta bagaimana norma-norma tersebut diinterpretasikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan pada Demokrasi Pancasila.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

⁸⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2005, 35.

⁹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, 17.

Pendekatan berdasarkan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.⁹¹ Adapun peraturan yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik untuk menganalisa terkait implikasi terhadap pergantian calon anggota DPR terpilih dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peneliti menggunakan pendekatan ini dapat memetakan kedudukan hukum partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia dan menilai sejauh mana kewenangannya dalam menentukan atau bahkan mengganti calon anggota legislatif terpilih.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ditujukan untuk menganalisa bahan hukum agar diketahui makna-makna yang terkandung pada istilah-istilah yang sedang diteliti, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang terdapat dalam kamus hukum, bahan hukum, serta jurnal-jurnal hukum.⁹² Melalui pendekatan ini peneliti dapat mengetahui adanya ketegangan normatif antara prinsip representasi rakyat (suara terbanyak) dengan hak partai politik atas kadernya, yang perlu dianalisis dalam konteks filosofi dan ideologi dasar negara Indonesia

⁹¹ Peter Mahmud Marzuki, 133.

⁹² Peter Mahmud Marzuki, 135.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi seorang peneliti dalam menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif terdapat metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini bergantung pada jenis bahan hukum yang digunakan. Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian normatif.⁹³

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki sifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹⁴ Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian ini :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat daerah;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

⁹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, 2020, 57.

⁹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 181.

- 6) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer, diantaranya berupa Rancangan Peraturan Undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal atau makalah, pendapat hukum dari para pakarnya. Dalam pendapat lain yang dikemukakan Prof. Mahmud Marzuki, bahwa bahan hukum sekunder ialah semua publikasi mengenai hukum yang mana tidak termasuk dokumen resmi. Publikasi hukum yang dimaksud meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁹⁵.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum serta kamus bahasa.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara penelitian keterangan atau karakteristik atau peristiwa-peristiwa dan segala bentuk informasi yang menggambarkan dari objek sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 181.

putaka (*bibliography study*). Studi pustaka merupakan pengkajian informasi secara tertulis yang berasal dari berbagai sumber serta dipublikasikan secara luas, dan dalam hal ini dibutuhkan dalam sebuah penelitian normatif.⁹⁶

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni dimulai dengan mengelompokkan bahan hukum dan informasi yang sesuai dengan isu hukum dan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan hukum mengenai kekosongan hukum di dalamnya. Model analisis normatif yang digunakan meliputi:

1. Identifikasi fakta hukum
2. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang berkaitan dengan fakta hukum, dilakukan pada perundang-undangan serta konsep negara hukum
3. Penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.⁹⁷

Dalam metode analisis ini juga memberikan argumentasi dari penelitian yang dilakukan. Tujuannya untuk memberikan penilaian pada norma hukum terhadap fakta hukum yang terjadi.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya tahapan-tahapan penelitian, yang mana dalam bagian ini menjelaskan mengenai rancangan atau kerangka kegiatan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, hingga penulisan laporan. Tahap-tahap penelitian:

⁹⁶ Muhaimin, 65.

⁹⁷ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, 143-145

a. Pra Riset

- 1) Menentukan topik permasalahan yang akan diteliti;
- 2) Menentukan judul penelitian;
- 3) Menyiapkan data-data pendukung yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian, seperti penelitian terdahulu, jurnal atau karya ilmiah lainnya.

b. Riset

- 1) Memahami latar belakang serta fokus masalah yang akan diteliti;
- 2) Mengumpulkan data-data serta referensi yang relevan dengan fokus masalah yang akan diteliti;
- 3) Menganalisis data sesuai dengan runtutan analisis data agar ditemukan hasil yang akurat;
- 4) Merangkum data-data pokok yang ditemukan dalam penelitian untuk nantinya disusun menjadi sebuah penelitian yang runtut.

c. Pasca Riset

- 1) Menyusun hasil dari temuan yang dilakukan pada tahap riset untuk kemudian disesuaikan dengan fokus permasalahan yang diteliti;
- 2) Menarik kesimpulan.

MATRIKS PENELITIAN HUKUM

Tabel 2.1. Mengenai Matrik Penelitian Hukum Yang Akan Dikerjakan

Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Objek Penelitian	Pendekatan	Teori	Metode	Output Penelitian
Analisis Hak Partai Politik Terhadap Calon Anggota DPR Terpilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Negara Demokrasi Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan tentang hak partai politik dalam penentuan calon anggota DPR terpilih berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? 2. Bagaimana pengaturan tentang hak partai politik dalam penentuan calon anggota DPR terpilih berdasarkan perspektif Demokrasi Pancasila 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>) 2. Pendekatan Konseptual (<i>Conseptual Approuch</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Demokrasi Pancasila 2. Teori Kepastian Hukum 	Jenis Penelitian Yuridis Normatif	Adanya kejelasan mengenai hak partai politik terhadap calon anggota DPR terpilih berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perpektif Demokrasi Pancasila

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Hak Partai Politik Dalam Penentuan Calon Anggota DPR Terpilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

1. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia

a. Filosofi Partai Politik

Partai politik memiliki peran sentral dalam sistem demokrasi sebagai instrumen artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat serta sebagai sarana utama dalam rekrutmen dan kaderisasi pemimpin nasional. Dalam konteks Demokrasi Pancasila, partai politik tidak sekadar alat untuk memperoleh kekuasaan, melainkan juga bertanggung jawab dalam mewujudkan kehidupan politik yang berkeadaban, berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.⁹⁸

Keberadaan partai politik sangat penting untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar demokrasi, mulai dari representasi politik, rekrutmen pemimpin, pendidikan politik, hingga pengawasan terhadap kekuasaan.⁹⁹ Sebagaimana dinyatakan oleh Friedrich yang dikutip oleh Muslih dalam Jurnal Ilmu Hukum, partai politik adalah organisasi

⁹⁸ Muhammad Jafar, *Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah, Vol. 10 (6), September 2017, 132.

⁹⁹ Wahid, M. *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia: Peran dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Demokrasi, 2020, 45-47.

yang terstruktur dengan tujuan merebut kekuasaan politik guna melaksanakan agenda ideologisnya. Miriam Budiardjo menambahkan, partai berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen, dan pengatur konflik. Fungsi-fungsi ini sangat relevan dalam sistem Demokrasi Pancasila yang menekankan musyawarah, representasi rakyat, serta keadilan sosial.¹⁰⁰

Partai politik juga menjadi manifestasi dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana tercermin dalam UUD 1945. Dalam hal ini, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi menyalurkan kedaulatannya melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara periodik dan diisi oleh partai-partai politik.¹⁰¹ Peran partai dalam mencetak kader pemimpin dan menyusun *platform* kebijakan yang mencerminkan aspirasi rakyat merupakan cerminan dari konsep demokrasi substantif, bukan sekadar prosedural.

Menurut Max Weber (dalam Jafar, *Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia*), politik merupakan sarana perjuangan kekuasaan untuk memengaruhi distribusi kewenangan.¹⁰² Maka, partai politik adalah institusi legal yang menjembatani antara kehendak rakyat dan pelaksanaan kekuasaan negara. Hal ini dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 1 Angka (1), yang menyebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang dibentuk

¹⁰⁰ Muslih, *Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum Yang Aspiratif dan Demokratif*, Jurnal Hukum, Vol. 6 (1), September 2021, 196.

¹⁰¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat (2).

¹⁰² Muhammad Jafar, 135.

secara sukarela oleh warga negara Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan politik anggotanya, dengan tetap berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

b. Peran dan Fungsi Utama Partai Politik dalam Sistem Demokrasi, Khususnya Terkait Pencalonan Anggota DPR.

Dalam negara demokrasi yang menganut sistem multipartai seperti Indonesia, partai politik berfungsi sebagai kendaraan utama rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Melalui partai, rakyat menyalurkan aspirasinya, termasuk dalam proses pencalonan anggota legislatif. Dalam konteks ini, teori kedaulatan rakyat menjadi relevan: kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, tetapi dilaksanakan melalui mekanisme representatif, yakni anggota legislatif yang dipilih melalui partai.¹⁰³

Sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, manusia adalah makhluk politik (*political animal*) yang cenderung hidup dalam

komunitas dan berpartisipasi dalam urusan publik. Maka, partai politik merupakan bentuk konkret dari kebutuhan manusia untuk mengorganisasi kepentingan dalam suatu sistem politik yang teratur.

Partai kemudian menyusun visi, misi, dan program kerja untuk menarik dukungan rakyat, yang akan diwujudkan dalam bentuk perwakilan legislatif seperti DPR.¹⁰⁴ Pandangan ini menekankan

¹⁰³ Muhammad Jafar, 134.

¹⁰⁴ "Pemikiran Politik Menurut Aristoteles - Politik Dalam Perspektif Aristoteles Dan Ibnu Khaldun," <https://123dok.com/document/y867n90q-pemikiran-politik-aristoteles-perspektif-aristoteles-institutional-repository-tulungagung.html>, Diakses pada tanggal 26 februari 2025.

pentingnya interaksi sosial dan keterlibatan dalam urusan bersama sebagai inti dari eksistensi manusia.

Dalam teori Demokrasi Pancasila, kekuasaan yang diperoleh bukan untuk dominasi kelompok, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (*bonum commune*). Maka pencalonan anggota DPR oleh partai politik harus mencerminkan asas keterwakilan rakyat yang aspiratif dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar transaksi elektoral atau kalkulasi kekuasaan. Partai yang tidak menjalankan fungsi ini dengan baik berpotensi menyebabkan delegitimasi sistem politik, di mana rakyat tidak lagi melihat partai sebagai representasi kehendak mereka, melainkan sebagai elite politik yang jauh dari kepentingan publik.

c. Prinsip Dasar Konsepsi Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang dijalankan secara periodik untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam sistem Demokrasi Pancasila, pemilu bukan sekadar prosedur teknis, tetapi juga instrumen moral-politik untuk menjamin berlangsungnya pemerintahan yang sah, adil, dan berpihak kepada rakyat.¹⁰⁵

Menurut Kusnardi dan Harmaily dalam Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, pemilu adalah hak asasi politik warga negara dan kewajiban konstitusional negara. Hal ini

¹⁰⁵ Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan pemilihan umum di Indonesia*, Fokus Media: Bandung, 2018.

memperkuat prinsip bahwa kekuasaan politik harus selalu dikembalikan pada rakyat sebagai pemilik kedaulatan.¹⁰⁶ Selanjutnya, Abu Daud Busroh dalam bukunya *Hukum Tata Negara*, menegaskan bahwa pemilu tidak boleh menodai prinsip Demokrasi Pancasila, melainkan harus memperkuat pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Maka, integritas dan kualitas pemilu sangat menentukan legitimasi sistem demokrasi Indonesia.¹⁰⁷

Dalam konteks yuridis, pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menggarisbawahi asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Asas-asas ini adalah pengejawantahan dari prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem Demokrasi Pancasila. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang membatalkan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 menunjukkan adanya kesadaran konstitusional bahwa pemilu tidak boleh hanya dimonopoli oleh kekuasaan partai politik tanpa memperhatikan kehendak rakyat secara langsung. Hal ini memperkuat bahwa sistem demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang mengutamakan substansi partisipasi rakyat, bukan semata-mata formalisme elektoral.

Dengan menggunakan pisau analisis Demokrasi Pancasila, Kedaulatan Rakyat, dan fungsi Partai Politik, dapat disimpulkan bahwa

¹⁰⁶ Nurul Huda, 83.

¹⁰⁷ Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negar*, Rineka Cipta:Jakarta, 1994, 60

partai politik dan pemilu merupakan dua pilar utama sistem politik Indonesia. Partai berfungsi sebagai saluran artikulasi politik rakyat, sedangkan pemilu adalah instrumen formal untuk menyalurkan kedaulatan rakyat secara konstitusional. Dalam sistem Demokrasi Pancasila, pemilu dan partai tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai ideologis yang mengedepankan musyawarah, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, keberlangsungan demokrasi di Indonesia sangat ditentukan oleh bagaimana partai menjalankan perannya secara bertanggung jawab dan bagaimana pemilu diselenggarakan secara jujur, adil, dan berintegritas.

2. Hak Partai Politik dalam Menentukan Calon Anggota DPR

a. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa partai politik memiliki hak eksklusif dalam mencalonkan anggota DPR

melalui mekanisme penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT). Dalam ketentuan undang-undang tersebut, hak partai politik untuk menentukan calon anggota DPR secara eksplisit diatur dalam beberapa

pasal yang menjadi dasar hukum pencalonan. Salah satu pasal utama yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 245 ayat (1) yang menyatakan

bahwa:

“Partai Politik Peserta Pemilu mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.”

Pasal ini memberikan kewenangan penuh kepada partai politik sebagai peserta pemilu untuk mengajukan dan menetapkan calon anggota legislatif, termasuk calon anggota DPR. Dalam hal ini, proses pencalonan merupakan hak eksklusif partai politik, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPR tanpa dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu. Selain itu, dalam Pasal 246 ayat (1) disebutkan pula bahwa:

“Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan daftar bakal calon yang disusun dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh partai politik peserta pemilu.”

Pasal ini memperkuat posisi partai politik sebagai satu-satunya pihak yang berwenang secara konstitusional dan legal untuk menyusun daftar calon anggota legislatif yang akan diikutsertakan dalam pemilu.

Kewenangan ini juga diperkuat oleh Pasal 247 yang mengatur syarat administrasi dan dokumen pencalonan, di mana semua dokumen pengajuan calon harus melalui dan ditandatangani oleh pengurus partai politik tingkat pusat atau yang mewakili sesuai dengan tingkatannya.

Dibalik itu, dalam pengaturan yang diatur oleh Pasal 426 UU Pemilu, partai politik memiliki kewenangan untuk menentukan calon anggota DPR terpilih, tanpa mempertimbangkan suara terbanyak dari hasil pemilu. Meskipun secara formal prosedur ini legal, secara substantif hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan demokratis karena:

- 1) Mengabaikan prinsip representasi berdasarkan pilihan rakyat.
- 2) Menimbulkan praktik oligarki internal dalam partai yang tidak transparan.
- 3) Tidak menjamin perlindungan hukum bagi calon terpilih berdasarkan suara terbanyak yang kemudian diganti karena alasan subjektif dari partai.

Ketentuan ini berpotensi disalahgunakan untuk menyingkirkan calon yang tidak sejalan dengan kehendak elit partai, meskipun calon tersebut mendapatkan suara terbanyak. Hal ini bertentangan dengan prinsip keterwakilan demokratis yang seharusnya menjadi dasar sistem pemilu proporsional terbuka yang dianut Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang ini, sangat jelas bahwa penentuan calon anggota DPR adalah hak prerogatif partai politik, dan pencalonan bersifat partisan, bukan individual. Hal ini

menunjukkan pentingnya posisi partai dalam sistem demokrasi representatif di Indonesia. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan disertai kewajiban mematuhi persyaratan administratif dan prinsip representasi, seperti keterwakilan perempuan minimal 30%. Penyusunan DCT merupakan manifestasi

dari fungsi partai sebagai aktor utama dalam demokrasi yang bertugas merepresentasikan aspirasi rakyat.¹⁰⁸

Namun demikian, pengaruh kuat struktur pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam menentukan kelayakan calon menimbulkan ketidakseimbangan dalam perwujudan kedaulatan rakyat. Keterlibatan teknokratik ini berpotensi melemahkan prinsip *vox populi, vox dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan), sebagaimana menjadi dasar dalam Demokrasi Pancasila, yang menghendaki bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.¹⁰⁹

Dalam konteks ini, hak partai bukan semata administratif, melainkan juga merupakan beban tanggung jawab moral-politik untuk menjamin bahwa wakil yang diusung benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan sekadar loyalis elit partai.¹¹⁰ Penyimpangan dari prinsip ini berisiko menimbulkan alienasi antara rakyat dan wakilnya, yang secara ideologis bertentangan dengan semangat Demokrasi Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kekuasaan rakyat dan institusi negara.¹¹¹

¹⁰⁸ Arbi Sanit, *Partai, Pemilihan umum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 1997, 216.

¹⁰⁹ Lihat ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹⁰ Hidayat, A. "Proses Penyusunan Daftar Calon Tetap oleh Partai Politik: Tantangan dan Dinamika." *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 17 (2), 2019, 34-36.

¹¹¹ Nugroho, R. *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Demokrasi, 2020, 56-58.

b. Proses Seleksi Internal Partai dalam Penentuan Calon Anggota DPR

Proses seleksi internal dalam partai politik menjadi krusial dalam mengimplementasikan nilai demokrasi substantif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 29 menegaskan bahwa rekrutmen calon legislatif dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART partai, dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini sejalan dengan pandangan Roy C. Macridis bahwa tidak ada sistem politik modern yang dapat berjalan tanpa partai politik sebagai kanal mobilisasi kekuasaan dan representasi rakyat.¹¹²

Dalam proses seleksi internal partai politik untuk menetapkan calon anggota DPR, Pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan dasar hukum yang mempertegas kewenangan partai politik dalam proses rekrutmen dan penetapan bakal calon anggota legislatif. Pasal 241 ayat (1) menyatakan:

“Partai Politik Peserta Pemilu melakukan proses seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik masing-masing.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa mekanisme seleksi bakal calon anggota legislatif sepenuhnya menjadi kewenangan internal partai politik, namun tetap harus memenuhi prinsip-prinsip demokratis dan terbuka. Artinya, proses seleksi tidak boleh bersifat tertutup, otoriter, atau elitis yang hanya mengakomodasi kelompok tertentu dalam partai.

¹¹² Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, 68.

Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan kaderisasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Lebih lanjut, ayat (2) pasal yang sama menyatakan bahwa:

“Partai Politik Peserta Pemilu wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap bakal calon yang akan diusulkan.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan publik menjadi salah satu indikator dalam proses seleksi bakal calon anggota legislatif. Dengan memberikan ruang partisipasi publik, partai politik didorong untuk mempertimbangkan integritas, rekam jejak, dan akseptabilitas calon di mata masyarakat, bukan semata-mata atas dasar loyalitas politik atau kedekatan personal.

Dalam praktiknya, banyak partai menerjemahkan ketentuan ini dalam bentuk penjaringan melalui pengambilan formulir secara terbuka, wawancara calon, uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*), serta forum internal yang melibatkan badan pengurus pusat atau daerah.¹¹³

Namun, implementasi pasal ini masih menjadi sorotan karena dalam beberapa kasus, proses seleksi cenderung bersifat formalitas dan minim transparansi, sehingga menimbulkan kesan bahwa partai belum sepenuhnya menerapkan prinsip demokrasi internal secara konsisten. Hal ini menyimpang dari prinsip *kedaulatan rakyat*, di mana rakyat seharusnya memiliki posisi dominan dalam menentukan siapa yang

¹¹³ Arbi Sanit, 220.

akan mewakili mereka. Idealnya, penentuan calon melalui konvensi terbuka di tingkat daerah dapat meningkatkan keterikatan calon terhadap konstituennya, bukan hanya terhadap struktur partai. Pandangan ini sesuai dengan Demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi asas musyawarah dan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan politik.

Dalam kerangka teori kedaulatan rakyat, seleksi internal yang tertutup dan berbasis elitisme menyalahi semangat demokrasi karena membatasi kanal aspirasi rakyat. Padahal, pemilu dalam negara demokratis bertujuan sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat, yang mengoperasikan mandat melalui partai politik yang bertindak sebagai penghubung strategis antara rakyat dan negara.¹¹⁴

c. Hak Partai dalam Menentukan Calon Terpilih

Pasca amandemen UUD 1945, kedudukan partai politik menjadi sangat sentral dalam sistem demokrasi di Indonesia.¹¹⁵ Partai

bukan sekadar peserta pemilu, tetapi juga pemangku otoritas dalam proses politik, termasuk dalam penetapan calon terpilih.¹¹⁶ Hal tersebut

sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut sistem politik demokrasi memberikan posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting

¹¹⁴ Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005, 22.

¹¹⁵ Firman Noor, *Catatan Untuk Partai-Partai Baru*, https://www.kompas.id/baca/opini/2021/06/03/catatan-untuk-partai-partai-baru?utm_source= diakses pada tanggal 2 Maret 2025.

¹¹⁶ Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, *Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis*, Jurnal APHTN-HAN, Vol. 2 (1), 2023, 146.

kepada partai politik, hal ini disebabkan oleh kemampuan partai politik untuk berfungsi sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dan masyarakat.¹¹⁷

Dalam sistem sebelumnya, alokasi kursi menggunakan metode *Kuota Hare*, yang mengandalkan prinsip proporsionalitas berdasarkan suara terbanyak.¹¹⁸ Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa penetapan calon terpilih harus menggunakan suara terbanyak sebagai wujud nyata dari kedaulatan rakyat. Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, terdapat pembatasan-pembatasan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 421 dan Pasal 422, yang mempertegas bahwa penetapan calon terpilih tidak sepenuhnya berada dalam wewenang partai politik, melainkan mengikuti ketentuan formal dan prosedural oleh penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasal 421 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

“KPU menetapkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil penghitungan suara secara berjenjang dari setiap daerah pemilihan.”

Artinya, penetapan calon terpilih adalah kewenangan administratif

KPU, yang bersifat final setelah melalui proses rekapitulasi suara

¹¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara 6th ed.*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, 401.

¹¹⁸ Nurhayu Handayani Putri, dkk, *Sistem Proposional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum*, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2(2), Agustus 2023.

secara berjenjang. Partai politik tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan, mengubah, atau mengganti calon yang telah dinyatakan terpilih berdasarkan suara terbanyak. Hal ini menegaskan bahwa suara rakyat dalam pemilu legislatif tidak dapat diintervensi oleh keputusan internal partai setelah pemilu dilaksanakan.

Pasal 422 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran perolehan suara di seluruh wilayah daerah pemilihan.”

Ketentuan ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian apabila terjadi suara terbanyak yang sama. Namun yang perlu digarisbawahi adalah penetapan tetap dilakukan oleh KPU, bukan oleh partai politik. Dengan demikian, mekanisme pemilihan berdasarkan suara terbanyak tidak dapat diubah oleh partai politik, bahkan ketika terjadi kondisi suara seri.

Dari dua pasal ini, terlihat jelas bahwa kedaulatan suara rakyat menjadi dasar utama dalam menetapkan calon terpilih, bukan sepenuhnya berada di bawah kendali partai politik. Partai politik hanya memiliki peran dalam mengusulkan calon sebelum pemilu berlangsung. Setelah pemilu selesai, hasil suara menjadi penentu utama, dan partai tidak dapat mengintervensi lagi dengan dalih apapun.

Maka, jika terdapat klaim partai yang ingin mengganti atau menarik kembali calon yang sudah dinyatakan terpilih, tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil) sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E UUD 1945.

Hak partai politik dalam menentukan calon legislatif dan calon terpilih, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, merupakan hak yang secara legal dijamin, namun secara etik-politik harus dijalankan dalam kerangka Demokrasi Pancasila yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Ketidakeimbangan antara kepentingan elite partai dan aspirasi rakyat menjadi tantangan serius bagi demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pencalonan hingga penetapan calon terpilih harus terus diperkuat untuk memastikan bahwa sistem perwakilan tidak kehilangan akar sosialnya dalam realitas politik nasional.

3. Tantangan Pengaturan Hak Partai Politik

a. Dinamika Internal Partai

Dalam konteks Demokrasi Pancasila, partai politik seharusnya menjadi sarana artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat yang menjunjung prinsip musyawarah dan gotong royong, bukan sekadar alat kekuasaan elit internal. Namun realitanya, dinamika internal partai menunjukkan bahwa proses seleksi calon legislatif kerap didominasi

oleh elit partai yang mengutamakan loyalitas personal dibandingkan kapabilitas dan representasi aspirasi rakyat.¹¹⁹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memang telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa internal melalui Mahkamah Partai. Namun, penyelesaian semacam ini kerap kali hanya menjadi formalitas administratif tanpa mengubah struktur kekuasaan yang sentralistik. Elit partai memegang kendali strategis atas Daftar Calon Tetap (DCT) dan sumber daya kampanye, sehingga proses demokratisasi internal sering tereduksi menjadi seleksi berbasis kedekatan personal dan kepentingan politik elit.¹²⁰

Ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Demokrasi Pancasila, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai nilai-nilai moralitas kebangsaan (Ketetapan MPR No. I/MPR/2003). Ketika pemilihan calon legislatif didominasi oleh elit partai, maka rakyat kehilangan otoritas substantif

dalam menentukan wakilnya secara bebas dan adil. Dalam konteks ini, dominasi elit partai juga mengarah pada penguatan oligarki politik di tubuh partai yang menghambat regenerasi dan akuntabilitas politik.

Karena itu, dibutuhkan reformasi internal partai dengan mendorong mekanisme seleksi terbuka dan partisipatif yang berbasis pada prinsip meritokrasi dan keterlibatan anggota partai secara luas.

¹¹⁹ Prasetyo, D., *Kritik terhadap Sentralisasi Keputusan dalam Partai Politik di Indonesia*, Jurnal Sosial dan Politik, Vol. 18, No. 2, 2021, 45-47.

¹²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Transparansi ini selaras dengan semangat Demokrasi Pancasila yang menolak dominasi kekuasaan absolut dan menjunjung tinggi kebersamaan serta keadilan sosial.

b. Kendala Penerapan Pengaturan Hak Partai Politik

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis, partai politik diberikan hak-hak strategis, seperti mengajukan calon legislatif, melakukan rekrutmen politik, serta menyampaikan aspirasi rakyat melalui lembaga perwakilan. Namun, dalam implementasinya, pengaturan hak partai politik sering kali menghadapi kendala baik dari segi regulasi, praktik politik, maupun konsistensi pelaksanaan oleh lembaga negara. Hal ini terlihat nyata dalam konteks pengisian kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca pemilu, khususnya ketika terdapat konflik antara kehendak partai politik dengan calon anggota DPR terpilih.

Pertama, terdapat persoalan multitafsir dalam pengaturan hak partai politik untuk menarik atau membatalkan calon legislatif yang sudah terpilih. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak secara eksplisit memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mencabut kembali dukungan terhadap calon yang telah ditetapkan sebagai anggota DPR terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik horizontal maupun vertikal antara partai politik, penyelenggara pemilu, serta calon legislatif itu sendiri. Ketiadaan

mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan internal partai mengenai hak politik tersebut menambah kompleksitas persoalan ini.¹²¹

Kedua, kendala dalam penerapan hak partai politik juga muncul karena kurangnya konsistensi dalam putusan lembaga peradilan atau Mahkamah Konstitusi (MK) yang kadang-kadang menghasilkan preseden yang ambigu. Dalam beberapa kasus, seperti sengketa calon terpilih yang diberhentikan oleh partainya sendiri, MK cenderung menyerahkan persoalan tersebut kembali kepada internal partai, meskipun sudah ada keputusan resmi dari KPU mengenai calon terpilih.¹²² Hal ini dapat membuka ruang bagi intervensi kekuasaan partai secara sepihak terhadap hak individu warga negara yang telah dipilih secara demokratis.

Ketiga, lemahnya pendidikan politik dan budaya hukum dalam internal partai menyebabkan tidak semua kader memahami prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi. Alih-alih menempatkan hak partai politik sebagai sarana untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, hak tersebut kerap dimanipulasi untuk kepentingan elit partai dan kepentingan sesaat. Praktik seperti pencabutan sepihak terhadap calon terpilih yang tidak lagi loyal kepada pengurus partai menjadi indikasi

¹²¹ Anwar, Yesmil dan Adang, Kurnia. *Hukum dan Politik dalam Demokrasi Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2020, 132.

¹²² Wahyudi, Djoko. *Konflik Kewenangan dalam Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Internal Partai Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, 87.

bagaimana hak partai politik bisa digunakan sebagai instrumen kontrol yang tidak demokratis.¹²³

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan hak partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia membutuhkan penataan ulang, baik dalam aspek regulasi maupun praktik kelembagaan. Penegakan prinsip kedaulatan rakyat dan perlindungan hak asasi individu sebagai calon terpilih harus berjalan seiring dengan pengakuan terhadap eksistensi dan hak-hak kelembagaan partai politik dalam sistem demokrasi Pancasila.

c. Potensi Penyalahgunaan Hak Partai Politik:

Jimly Asshiddiqie dalam jurnal yang dikutip Pascal Wilmar, penyalahgunaan hak partai politik sangat mungkin terjadi ketika terjadi ketimpangan antara wacana perjuangan rakyat dan praktik internal yang oligarkis. Ketika partai politik dikendalikan oleh segelintir elit yang mempersonalisasi kekuasaan, maka nilai-nilai demokrasi internal menjadi lemah dan fungsi representatif partai tergantung oleh kepentingan kelompok kecil.¹²⁴

Firman Noor memperkuat analisis ini dengan menyoroti dominasi elite yang muncul akibat struktur kepemimpinan yang eksklusif dan sentralistik. Dalam banyak partai, AD/ART membuka ruang sentralisasi kekuasaan yang mempersempit partisipasi kader di tingkat bawah. Kondisi ini bertentangan dengan asas partisipasi dalam

¹²³ Nurrohman, Dedi. *Partai Politik dan Ancaman terhadap Demokrasi Konstitusional di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 (2), 2020, 230–232.

¹²⁴ Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, 148.

Demokrasi Pancasila yang mengutamakan partisipasi luas dan musyawarah mufakat.¹²⁵

Pada pemilihan umum 2019, terdapat beberapa calon anggota DPR terpilih yang dipecat oleh partainya sebelum pelantikan, Berikut merupakan tabel yang merangkum data calon anggota DPR terpilih yang dipecat sebelum pelantikan pada pemilihan umum 2019:¹²⁶

Tabel 3.1. Daftar Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih oleh Partai Politik pada pemilihan umum 2019

Nama	Partai	Daerah Pemilihan	Alasan Pemecatan
Yusid Thoyib	Gerindra	Kalimantan Barat I	Diberhentikan sepihak oleh partai
Steven Abraham	Gerindra	Papua	Diberhentikan sepihak oleh partai
Sigit Ibnugroho	Gerindra	Jawa Tengah I	Diberhentikan sepihak oleh partai
Ervin Luthfi	Gerindra	Jawa Barat XI	Diberhentikan sepihak oleh partai
Alexius Akim	PDI-P	Kalimantan Barat I	Diberhentikan sepihak oleh partai
Michael Jeno	PDI-P	Kalimantan Barat I	Mengundurkan diri setelah pemecatan Alexius Akim

Sumber: Samdysara Saragih, *Pileg 2019: Dua Caleg PDIP Dapil Kalbar I Dipecat & Mundur, KPU Ganti Anggota DPR Terpilih*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190831/15/1143064/pileg-2019->

¹²⁵ Firman Noor, *Partai Politik Sebagai Problem Demokrasi*, Jakarta: LIPI Press, 2018, 24.

¹²⁶ Samdysara Saragih, *Pileg 2019: Dua Caleg PDIP Dapil Kalbar I Dipecat & Mundur, KPU Ganti Anggota DPR Terpilih*, https://kabar24.bisnis.com/read/20190831/15/1143064/pileg-2019-dua-caleg-pdip-dapil-kalbar-i-dipecat-mundur-kpu-ganti-anggota-dpr-terpilih?utm_ Diakses pada Tanggal 3 Maret 2025.

dua-caleg-pdip-dapil-kalbar-i-dipecat-mundur-kpu-ganti-anggota-dpr-terpilih?utm, Diakses pada tanggal 3 Maret 2025.

Sedangkan pada 1 Oktober 2024 terdapat delapan calon anggota DPR terpilih yang digantikan sebelum pelantikan, Adapun alasan penggantian bervariasi, termasuk pengunduran diri, diberhentikan partai, terjerat kasus pidana, dan meninggal dunia.¹²⁷ Berikut merupakan tabel yang merangkum data calon anggota DPR terpilih yang diberhentikan sebelum pelantikan pada pemilihan umum 2024:

Tabel 4.1. Daftar Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih oleh Partai Politik pada pemilihan umum 2024

Nama	Partai	Daerah Pemilihan	Alasan Penggantian
Rahmad Handoyo	PDI-P	Jawa Tengah V	Diberhentikan sepihak oleh partai
Tia Rahmania	PDI-P	Banten I	Diberhentikan sepihak oleh partai
Sri Rahayu	PDI-P	Jawa Timur VI	Mengundurkan diri
Arteria Dahlan	PDI-P	Jawa Timur VI	Mengundurkan diri
Mafirion	PKB	Riau II	Diberhentikan sepihak oleh partai
Achmad Ghufron Sirodj	PKB	Jawa Timur IV	Diberhentikan sepihak oleh partai
Mohammad Irsyad Yusuf	PKB	Jawa Timur II	Diberhentikan sepihak oleh partai
Ali Ahmad	PKB	Jawa Timur V	Diberhentikan sepihak oleh partai

Sumber: Reza Fajri, *8 Anggota DPR Terpilih Pileg 2024 Diganti, Ada yang Terjerat Pidana hingga Meninggal*, <https://www.tempo.co/infografik/infografik/bongkar-pasang-legislator-terpilih-440>, diakses pada tanggal 3 Maret 2025

Fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana sistem politik di

Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan elite partai. Alih-

¹²⁷ Reza Fajri, *8 Anggota DPR Terpilih Pileg 2024 Diganti, Ada yang Terjerat Pidana hingga Meninggal*, <https://www.inews.id/news/nasional/8-anggota-dpr-terpilih-pileg-2024-diganti-ada-yang-terjerat-pidana-hingga-meninggal?utm>, Diakses pada tanggal 3 Maret 2024.

alih mempertahankan kader yang telah dipilih oleh rakyat, keputusan partai tampak lebih condong kepada strategi internal dan loyalitas politik. Komisi Pemilihan Umum memiliki mandat untuk mengawasi kepatuhan partai politik terhadap regulasi pemilihan umum, termasuk dalam hal pendaftaran calon legislatif, pelaporan dana kampanye, dan pelaksanaan kampanye yang sesuai aturan. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan umum agar berjalan jujur dan adil, serta menangani pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik, baik dalam bentuk pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana pemilihan umum.¹²⁸

Selain lembaga negara, pengawasan terhadap partai politik juga dilakukan oleh masyarakat sipil dan media massa. Organisasi masyarakat sipil (*civil society organizations*) sering kali berperan sebagai pemantau independen yang mengawasi transparansi dan akuntabilitas partai politik, terutama dalam pengelolaan keuangan dan proses pengambilan keputusan. Media massa juga memainkan peran penting dalam mengungkap praktik-praktik yang tidak sesuai, seperti nepotisme, politik uang, atau konflik kepentingan di dalam partai. Dengan pengawasan dari masyarakat dan media, partai politik didorong untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan hak-haknya.¹²⁹

¹²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye.

¹²⁹ Prasetyo, B., *Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Demokrasi, 2020, 56-59.

Namun, pengawasan dan mekanisme kontrol terhadap partai politik juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik. Dalam beberapa kasus, sanksi terhadap pelanggaran administratif atau keuangan partai sering kali tidak memberikan efek jera, sehingga pelanggaran serupa terus terjadi. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan partai juga menjadi hambatan utama dalam memastikan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi dan penegakan hukum untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif.¹³⁰

Untuk meningkatkan kualitas pengawasan, penguatan regulasi tentang pengelolaan partai politik menjadi hal yang mendesak. Misalnya, dengan mewajibkan partai politik untuk secara berkala melaporkan penggunaan dana yang diterima dari negara maupun dari sumber lainnya, yang diaudit oleh lembaga independen. Selain itu, memperkuat peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap kebijakan partai juga penting agar partai politik tetap selaras dengan aspirasi publik. Dengan demikian, pengawasan dan mekanisme kontrol dapat menciptakan partai politik yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹³¹

¹³⁰ Suryadi, T. *Peran Bawaslu dalam Mengawasi Partai Politik pada Pemilihan umum di Indonesia*, Jurnal Pemilihan umum dan Demokrasi, Vol. 15 (2), 2021, 45-48.

¹³¹ Nugroho, A. *Pengawasan Masyarakat terhadap Partai Politik: Studi pada Pemilihan umum 2019*. Jurnal Politik dan Kebijakan Publik, Vol. 14 (3), 2019, 67-70.

Analisis di atas menunjukkan bahwa tantangan terhadap pengaturan hak partai politik tidak hanya terletak pada aspek normatif perundang-undangan, tetapi juga pada praktik internal partai yang belum selaras dengan prinsip demokrasi Pancasila. Dominasi elite, lemahnya demokrasi internal, dan kecenderungan pragmatisme elektoral harus dikoreksi melalui penguatan sistem seleksi yang partisipatif dan regulasi yang menjamin transparansi serta akuntabilitas. Dalam negara berdasarkan Demokrasi Pancasila, partai politik wajib berfungsi sebagai institusi demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat secara substansial, bukan hanya prosedural.

Berdasarkan hasil analisa terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat ditemukan bahwa pengaturan mengenai hak partai politik terhadap calon anggota DPR terpilih belum diatur secara tegas dan komprehensif. Undang-undang tersebut memang memberikan hak kepada partai politik untuk mengusulkan calon anggota legislatif, tetapi tidak memberikan ruang yang eksplisit bagi partai untuk menarik kembali calon terpilih setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan ambiguitas hukum, terutama dalam kasus ketika terjadi konflik internal antara partai dengan calon legislatif yang telah memperoleh suara rakyat dan ditetapkan sebagai anggota DPR terpilih.

Undang-undang ini menekankan bahwa pencalonan legislatif merupakan hak partai politik, namun tidak secara jelas menyatakan

mekanisme penghapusan dukungan atau pemberhentian terhadap calon yang sudah terpilih. Ketidaktegasan ini menyebabkan ketidakpastian hukum, dan membuka ruang bagi berbagai tafsir yang dapat merugikan salah satu pihak, baik itu partai politik maupun calon terpilih. Dalam beberapa kasus, partai politik mengklaim memiliki otoritas untuk mencabut mandat atau dukungan terhadap calon terpilih karena alasan disiplin organisasi atau ketidakpatuhan terhadap garis partai, tanpa ada dasar hukum yang kuat untuk membenarkan tindakan tersebut.

Selain itu, hasil analisa menunjukkan bahwa kelemahan pengaturan ini juga memperlihatkan adanya celah antara prinsip demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat dengan dominasi kekuasaan partai politik yang bersifat elitis. Ketika suara rakyat telah menetapkan seseorang sebagai anggota legislatif, maka tindakan partai politik yang berupaya menggantikan atau mencoret nama tersebut tanpa mekanisme hukum yang jelas bertentangan dengan asas demokrasi itu sendiri.

Dengan demikian, temuan utama dari analisis terhadap rumusan masalah pertama ini adalah bahwa pengaturan hak partai politik dalam kaitannya dengan calon anggota DPR terpilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih belum memadai dan menimbulkan celah hukum yang berpotensi merugikan prinsip kedaulatan rakyat serta keadilan bagi calon legislatif terpilih. Hal ini menunjukkan perlunya reformulasi regulasi yang lebih jelas dan adil, agar hak partai politik dapat sejalan dengan perlindungan terhadap hasil pemilu yang demokratis.

B. Pengaturan Tentang Hak Partai Politik Dalam Penentuan Calon Anggota DPR Terpilih Berdasarkan Perspektif Demokrasi Pancasila

1. Demokrasi Pancasila: Landasan Filosofis dan Prinsip-Prinsip Dasar

Badan legislatif seperti DPR mencerminkan prinsip sila keempat Pancasila, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Selain itu, lembaga ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Lembaga negara ini sesungguhnya merupakan representasi dari kehendak rakyat dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis.¹³²

Anggota DPR sebagai perwakilan rakyat haruslah dipilih secara demokratis yang merepresentasikan kehendak konstituennya. Secara konseptual, DPR mewakili rakyat pada konteks umum dengan orientasi kepentingan nasional, sehingga prosedur pemilihan kedua anggota institusi negara ini haruslah berbeda.¹³³ Anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui kelembagaan partai politik yang bersifat nasional.

Secara yuridis normatif, persyaratan menjadi anggota DPR telah termaktub dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu persyaratannya diatur dalam Pasal 182 huruf n Undang-Undang Pemilihan umum yang menyatakan,

¹³² Pan Mohamad Faiz., Muhammad Reza Winata. *Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik*. Jurnal Konstitusi Vol. 16 (3), 2019, 534.

¹³³ Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005, 22.

"menjadi anggota partai politik peserta pemilihan umum."¹³⁴ Sehingga partai politik memiliki peranan dalam sistem demokrasi Indonesia, khususnya dalam keterkaitannya pada upaya implemtasi dari sila keempat Pancasila.

Partai politik merupakan elemen penting dalam bekerjanya sebuah sistem pemerintahan demokrasi. Salah satu peran penting partai politik yang patut dicermati adalah kemampuannya dalam menyerap, mengumpulkan, serta menyalurkan aspirasi politik masyarakat guna merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Fungsi partai politik tersebut pada intinya dibagi atas 2 (dua) tindakan yaitu pertama menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat dan kedua proses menyalurkan aspirasi masyarakat dalam kedudukan sebagai wakil rakyat. Tentunya dalam menjalankan fungsinya, partai politik dipengaruhi oleh faktor internal yang mencakup faktor sumber daya manusia anggota partai politik, perekrutan dan pendidikan politik. Selain itu juga terdapat faktor eksternal yang mencakup kesadaran masyarakat dalam berpolitik.¹³⁵

¹³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, pasal 240.

¹³⁵ Abdul Rahman *Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Penyerap, Penghimpun, Dan Penyalur Aspirasi Politik Masyarakat Dalam Merumuskan Dan Menetapkan Kebijakan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Atas Perubahan (Juncto) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*. Skripsi: Universitas Andalas, 2014.

2. Pengaturan Hak Partai Politik terkait Pemberhentian Calon Anggota DPR Terpilih Berdasarkan Paradigma Demokrasi Pancasila

a. Tinjauan Singkat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan landasan normatif bagi penyelenggaraan pemilu legislatif yang demokratis dan berkeadilan. Undang-undang ini menegaskan prinsip *Demokrasi Pancasila* yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tercermin dalam sistem pemilu proporsional terbuka.¹³⁶ Sistem ini memberi ruang bagi rakyat untuk memilih calon secara langsung, memperkuat hubungan antara wakil dan pemilih serta memastikan legitimasi yang bersumber dari kehendak rakyat.

Dalam konteks ini, peran partai politik menjadi ganda, di satu sisi sebagai sarana rekrutmen politik,¹³⁷ dan di sisi lain sebagai fasilitator bagi rakyat dalam menyalurkan kedaulatannya. Namun demikian, partai tidak dapat bertindak sepihak terhadap hasil suara rakyat, terutama dalam kasus pemberhentian calon terpilih. Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi.

¹³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 168.

¹³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pasal 29 ayat (1).

Hak-hak partai politik yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga diimbangi dengan tanggung jawab besar. Partai politik harus menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat dan memastikan bahwa kader-kadernya tidak hanya mengejar kekuasaan, tetapi juga bekerja untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, pengaturan dalam undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban partai politik dalam mendukung proses demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.¹³⁸

b. Sistem Proporsional Terbuka

Sistem proporsional terbuka merupakan perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat dalam konteks *Demokrasi Pancasila*. Melalui sistem ini, pemilih memiliki kendali langsung terhadap siapa yang mewakili mereka, bukan semata-mata keputusan elit partai. Hal ini mengokohkan prinsip partisipasi dan akuntabilitas individual legislator kepada publik.¹³⁹ Namun, sistem ini juga menimbulkan dinamika kompetitif internal yang dapat menguji soliditas partai.¹⁴⁰

Meskipun demikian, partai politik tetap memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menyusun Daftar Calon Tetap (DCT) dan memastikan kandidat yang diajukan memiliki integritas dan kapabilitas

¹³⁸ Prasetyo, B. *Pemilihan umum dan Partai Politik: Panduan Praktis Memahami UU Pemilihan umum 2017*. Jakarta: Demokrasi Press, 2020, 56-60.

¹³⁹ Asril, S. *Demokrasi dan Sistem Pemilihan umum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Demokrasi, 2018, 87-89.

¹⁴⁰ Haryanto, T. *Kendala dan Prospek Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan umum di Indonesia*. *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 12 (2), 2021, 45-48.

yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.¹⁴¹ Oleh karena itu, partai politik tidak hanya sekadar alat kekuasaan, tetapi juga instrumen pendidikan politik dan penjaga moralitas demokrasi.¹⁴²

Sistem proporsional terbuka telah diterapkan di Indonesia sejak Pemilihan umum 2009, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Sistem ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, sistem ini mencerminkan upaya untuk memperkuat keterlibatan rakyat dalam demokrasi, sekaligus mendorong partai politik untuk lebih mendekati diri pada kebutuhan dan kehendak masyarakat.¹⁴³

Akan tetapi, apabila partai mengabaikan kehendak rakyat dengan mencabut atau membatalkan calon yang telah memperoleh suara terbanyak melalui mekanisme internal yang tidak transparan, maka hal ini bertentangan dengan prinsip dasar Demokrasi Pancasila

yang menjunjung tinggi keadilan, kedaulatan rakyat, dan penghormatan terhadap hasil pemilu sebagai manifestasi kehendak kolektif.

¹⁴¹ Effendi, B., *Biaya Politik dalam Sistem Proporsional Terbuka: Analisis Kritis*, Jurnal Sosial dan Politik, Vol. 17 (3), 2020, 112-115.

¹⁴² Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pasal 11 dan pasal 12

¹⁴³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 mengenai sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia, khususnya terkait penetapan calon terpilih anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak.

c. Hak Partai Politik dalam Pemberhentian Calon Terpilih

Demokrasi Pancasila sebagai bentuk khas demokrasi Indonesia menekankan keseimbangan antara kepentingan rakyat dan keadilan sosial, dengan mengedepankan prinsip musyawarah, perwakilan, dan kedaulatan rakyat. Namun ketentuan Pasal 426 UU Pemilu berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai ini:

1) Sila keempat (“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”):

a) Proses penggantian calon DPR terpilih tanpa mempertimbangkan suara rakyat menunjukkan pengabaian terhadap kedaulatan rakyat.

b) Proses penggantian calon DPR terpilih yang hanya ditentukan oleh partai tidak mencerminkan prinsip perwakilan dan musyawarah.

2) Sila kelima (“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”):

a) Ketentuan ini tidak memberikan keadilan bagi calon dengan suara terbanyak yang berpotensi digantikan tanpa proses terbuka dan akuntabel.

b) Rakyat yang sudah memberikan suara kehilangan haknya karena calon pilihan mereka diganti oleh pihak yang tidak dipilih langsung.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa Pasal 426 tidak sejalan dengan Demokrasi Pancasila sebagai ideologi yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan kedaulatan rakyat.

Pemberhentian calon terpilih oleh partai politik menjadi isu sensitif dalam demokrasi modern. Dalam kerangka *Demokrasi Pancasila*, kekuasaan partai politik terhadap kadernya tetap dibatasi oleh prinsip kedaulatan rakyat. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam negara yang menjunjung kedaulatan rakyat, legitimasi jabatan politik harus bersumber dari suara pemilih, bukan sekadar loyalitas kepada partai.¹⁴⁴

Dalam sistem suara terbanyak yang dianut Indonesia, calon legislatif memperoleh mandat langsung dari rakyat.¹⁴⁵ Oleh karena itu, intervensi partai politik terhadap hasil suara, termasuk penggantian atau pemberhentian calon terpilih, harus ditempatkan dalam koridor hukum yang ketat dan menghormati supremasi suara rakyat. Jika tidak, tindakan tersebut dapat dianggap menciderai hak konstitusional warga negara dalam memilih wakilnya secara bebas dan merdeka.¹⁴⁶

Hak partai dalam hal ini harus dibatasi hanya pada pengawasan internal dan sanksi terhadap kader yang melanggar etika partai, bukan membatalkan mandat politik yang telah sah diperoleh melalui

¹⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, 58.

¹⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, pasal 168 ayat (2).

¹⁴⁶ Pratama, D. *Demokrasi dan Representasi Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Demokrasi, 2020, 134-136.

pemilu.¹⁴⁷ Ketika partai mengajukan DCT, maka konsekuensinya adalah menerima hasil pemilu berdasarkan sistem suara terbanyak, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

Dengan demikian, dalam perspektif *Demokrasi Pancasila*, keseimbangan antara hak partai dan kedaulatan rakyat harus dijaga dengan prinsip *check and balance*. Partai tetap menjadi aktor sentral dalam demokrasi, tetapi tidak boleh melampaui batas-batas legitimasi yang telah diberikan rakyat melalui mekanisme pemilu.

3. Analisis Hak Partai Politik Berdasarkan Perspektif Demokrasi Pancasila

a. Kedaulatan Rakyat dan Peran Partai Politik

Dalam kerangka Demokrasi Pancasila, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sebagaimana ditegaskan oleh prinsip

kedaulatan rakyat. Mahfud MD, sebagaimana dikutip oleh Bayu Dwi

Anggono dalam *Jurnal Konstitusi*, menjelaskan bahwa Pancasila

sebagai dasar negara memiliki landasan politik, filosofis, dan yuridis,

yang mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia.¹⁴⁸ Oleh karena

itu, pembentukan hukum dan kebijakan negara seharusnya lahir dari

kehendak rakyat yang diwakili secara sah oleh lembaga legislatif.

¹⁴⁷ Wahyudi, A. *Tantangan Biaya Politik dalam Pemilihan umum Legislatif di Indonesia*, Jurnal Sosial Politik Indonesia, Vol. 10, (1), 2021, 45-48.

¹⁴⁸ Bayu Dwi Anggono, *Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 (4), Desember 2019, 701-702.

Dalam sistem demokrasi modern, partai politik berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dengan negara. Partai memiliki hak untuk menentukan calon anggota legislatif melalui mekanisme internal seperti penjurian dan seleksi kader.¹⁴⁹ Hak ini, menurut teori partai politik, bersifat penting guna memastikan kesinambungan ideologi dan agenda partai dalam pemerintahan. Namun, dalam perspektif *kedaulatan rakyat*, pemilik legitimasi kekuasaan tetaplah rakyat. Maka dari itu, apabila partai hanya mengedepankan kepentingan internal tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat, terjadi disharmoni antara prinsip demokrasi dan praktik politik.¹⁵⁰

Keseimbangan antara hak partai dan kehendak rakyat menjadi syarat mutlak bagi representasi politik yang sah. Kecenderungan untuk mengusung calon berdasarkan afiliasi personal atau kepentingan sempit justru dapat memperlemah legitimasi partai di mata publik.¹⁵¹

Partisipasi rakyat dalam menentukan calon melalui survei publik atau forum dialog menjadi salah satu bentuk konkret penerapan *nilai-nilai demokrasi deliberatif* dalam sistem politik Pancasila.¹⁵² Oleh karena itu, penguatan mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel penting guna memastikan partai tidak hanya mewakili ideologinya sendiri, tetapi juga suara rakyat sebagai sumber kekuasaan yang sah.

¹⁴⁹Khairul Fahmi, *Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 (3) Juni 2010, 124.

¹⁵⁰Surbakti, R., *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1999, 56-57.

¹⁵¹Indrayani, N., *Meningkatkan Partisipasi Politik Rakyat dalam Pemilihan umum: Sebuah Pendekatan Partisipatif*, Jurnal Politik Demokrasi, Vol. 9 (1), 2022, 23-25.

¹⁵²Setiawan, A., *Krisis Kepercayaan terhadap Partai Politik: Sebuah Analisis Kritis*, Jurnal Sosial Politik, Vol. 15 (3), 2019, 78-80.

b. Musyawarah untuk Mufakat dalam Proses Penentuan Calon

Nilai *musyawarah untuk mufakat* yang termuat dalam sila keempat Pancasila menjadi prinsip fundamental dalam pengambilan keputusan politik, termasuk dalam rekrutmen calon legislatif oleh partai. Mekanisme internal partai yang menerapkan musyawarah pada tahapan seleksi, mulai dari pembentukan panitia seleksi hingga penetapan calon, mencerminkan praktik demokrasi khas Indonesia yang mengedepankan kebersamaan dan kesepakatan.¹⁵³

Secara normatif, hal ini juga tercermin dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020, khususnya terkait peran Badan Musyawarah sebagai forum pengambilan keputusan berdasarkan asas mufakat. Apabila tidak tercapai, suara terbanyak menjadi alternatif, dengan pimpinan memiliki kewenangan penentu.¹⁵⁴ Dalam konteks partai, prinsip ini diimplementasikan melalui seleksi yang demokratis dan terbuka,¹⁵⁵ sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Keterlibatan aktif anggota partai politik dalam proses penentuan calon merupakan manifestasi nyata dari prinsip musyawarah yang demokratis di Indonesia. Partai politik berperan sebagai sarana

¹⁵³ Analius Giawa. Gregorius Sahdan, *Proses Seleksi Internal Calon Legislatif Partai Nasdem di Dewan Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta*, *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, Vol. 1 (1), Juni 2017, 27-28.

¹⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, pasal 23.

¹⁵⁵ Firdaus Rudiadi, *Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik (Kajian Tentang Kualitas dan Profesionalitas Anggota Legislatif di Parlemen)*, *Eksekusi: Journal of Law*, Vol. 5 (2), Desember 2023, 203.

komunikasi politik, memungkinkan anggota dan masyarakat menyampaikan aspirasi serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.¹⁵⁶ Proses rekrutmen calon anggota legislatif yang demokratis dan terbuka diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa rekrutmen dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Ketentuan ini menegaskan pentingnya partisipasi anggota dalam menentukan calon, sehingga proses seleksi tidak hanya ditentukan oleh elit partai, tetapi juga melibatkan suara anggota secara luas.¹⁵⁷

Namun, realitas politik menunjukkan tantangan besar dalam mewujudkan musyawarah internal partai yang substansial. Dominasi elite, minimnya kaderisasi, dan kurangnya pelibatan anggota dalam pengambilan keputusan menciptakan ruang oligarki dalam struktur partai. Padahal, menurut teori partai politik modern, keberhasilan partai ditentukan oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara struktur hierarkis dan partisipasi anggota.¹⁵⁸ Maka, penguatan kaderisasi dan internalisasi nilai musyawarah harus menjadi fokus

¹⁵⁶ Muhsin, *Partai Politik dan Pemilihan umum yang Demokratis*, Jurnal Hukum : Das Sollen, Vol. 7 (1), 305-307.

¹⁵⁷ Aliah Maharani Tenar, La Ode Harjudin, Joko, *Peran Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif pada Pemilihan umum 2024 (Studi DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara)*, Japmas : Jurnal Politik dan Demokrasi, Vol. 2 (1), April 2024, 19.

¹⁵⁸ Muh. Farhan Arfandy, A Rafika Maharani, *Penguatan Peran Partai Politik di Indonesia melalui Perbaikan Kaderisasi dan Sistem Partai Politik*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 54 (1), 2024, 90-91.

reformasi partai guna mewujudkan demokrasi yang partisipatif dan inklusif.

c. Keadilan Sosial dalam Proses Pencalonan

Keadilan sosial berarti semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam kehidupan politik, termasuk dalam hal mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, keadilan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa tidak hanya orang-orang tertentu saja yang bisa maju menjadi calon anggota DPR.¹⁵⁹

Namun, kenyataannya, partai politik memiliki peran yang sangat besar dalam proses pencalonan. Seseorang hanya bisa menjadi calon anggota DPR jika dia mendapat dukungan dari partai politik. Hal ini membuat partai politik seperti “penjaga gerbang” yang menentukan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak. Akibatnya, banyak orang yang sebenarnya memiliki kemampuan dan niat baik untuk mengabdikan kepada rakyat, tetapi tidak bisa maju hanya karena tidak mendapat restu dari partai.¹⁶⁰

Dalam sistem seperti ini, keadilan sosial menjadi sulit terwujud. Proses pencalonan bisa menjadi tidak adil jika hanya orang-orang yang dekat dengan elite partai yang bisa dicalonkan. Hal ini bisa

¹⁵⁹ Hilvan, *Pemilihan umum Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila*, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11811/pemilihanumum-sebagai-implementasi-nilai-nilai-pancasila?utm>, Diakses 27 Januari 2025.

¹⁶⁰ Na'imah Putri Rahayu, Nita Ayuningsih, Vania Aulia, *Partai Politik dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat*, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 1 (3), Juni 2024, 559.

membuat rakyat merasa kurang terwakili, karena calon anggota DPR tidak selalu berasal dari aspirasi masyarakat secara langsung, melainkan lebih karena keputusan internal partai.

Padahal, menurut nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima tentang *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, setiap orang seharusnya mendapat perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama. Oleh karena itu, penting bagi sistem pemilu kita untuk lebih terbuka dan adil, agar siapa pun yang ingin mengabdikan untuk rakyat bisa punya kesempatan yang sama untuk menjadi calon anggota DPR, tidak hanya mereka yang punya koneksi kuat dengan partai politik.

Misalnya, ada seorang tokoh muda dari daerah terpencil yang dikenal jujur, berprestasi, dan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Banyak warga di daerahnya yang mendukung agar dia maju sebagai calon anggota DPR karena dianggap mampu menyuarakan aspirasi rakyat kecil. Namun, ketika ia mengajukan diri

ke partai politik, ia ditolak karena tidak memiliki “kedekatan” dengan pengurus partai atau tidak mampu memenuhi persyaratan tertentu yang tidak tertulis, seperti memberikan “mahar politik” atau dukungan dana kampanye dalam jumlah besar. Sebaliknya, partai tersebut justru memilih calon lain yang lebih punya kekuatan finansial atau hubungan pribadi dengan elite partai, meskipun tidak dikenal masyarakat secara luas.

Akibatnya, masyarakat kehilangan calon yang sebenarnya mereka percaya, dan akhirnya dihadapkan pada pilihan calon yang mereka anggap tidak mewakili mereka secara nyata. Hal ini mencerminkan ketidakadilan sosial dalam proses pencalonan, karena tidak semua warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik secara adil dan setara.

Berdasarkan teori Demokrasi Pancasila, hak partai politik dalam menentukan calon legislatif tidak dapat dipisahkan dari prinsip kedaulatan rakyat, musyawarah untuk mufakat, dan keadilan sosial. Hak tersebut sah secara yuridis, namun secara politis dan etis harus dijalankan dengan memperhatikan aspirasi publik. Dominasi elite dan pengabaian kelompok marjinal menjadi tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan. Oleh karena itu, reformasi internal partai melalui mekanisme seleksi yang transparan, partisipatif, dan inklusif menjadi keniscayaan dalam mewujudkan sistem politik yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Hasil analisis terhadap rumusan masalah kedua, ditemukan bahwa dalam perspektif Demokrasi Pancasila, pengaturan tentang hak partai politik dalam proses penentuan calon anggota DPR terpilih masih menyisakan permasalahan serius. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah dominasi kewenangan partai politik dalam menentukan siapa yang akhirnya dilantik menjadi anggota DPR, meskipun calon tersebut telah memperoleh suara terbanyak dalam pemilu. Hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan

rakyat, di mana rakyat seharusnya menjadi pihak yang menentukan wakil-wakilnya melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Permasalahan ini tampak jelas dalam Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan kewenangan kepada partai politik untuk menetapkan calon pengganti antar waktu tanpa mengaitkan secara ketat dengan perolehan suara terbanyak. Dalam praktiknya, ketentuan ini telah dimanfaatkan oleh sejumlah partai untuk melakukan pergantian atau pencoretan calon yang sudah ditetapkan berdasarkan suara rakyat, dengan alasan-alasan politis internal. Tindakan ini mereduksi nilai kedaulatan rakyat dan berpotensi melanggar asas keadilan sosial karena mengabaikan aspirasi pemilih dan membuka peluang adanya diskriminasi terhadap calon dari kelompok tertentu yang tidak memiliki kedekatan dengan elit partai.

Untuk itu, rekomendasi penyelesaian yang dapat ditawarkan antara lain adalah melakukan revisi terhadap Pasal 426 UU Pemilu agar memberikan batasan yang tegas terhadap hak partai politik dalam menetapkan calon anggota DPR terpilih, dan mewajibkan penetapan berdasarkan suara terbanyak sebagai prinsip utama. Mekanisme pergantian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang objektif dan terbukti secara hukum, seperti calon mengundurkan diri secara sukarela atau terbukti melanggar hukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut, perlu dilakukan judicial review terhadap Pasal 426 UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, dengan dasar bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Judicial review ini penting sebagai upaya koreksi konstitusional terhadap peraturan yang telah menimbulkan ketidakadilan dalam demokrasi elektoral kita.

Selain itu, partai politik perlu didorong untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencalonan, serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi anggota dan masyarakat dalam menilai kelayakan seorang calon legislatif. Lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga perlu diperkuat peran pengawasannya agar dapat menindak pelanggaran terkait pergantian calon yang bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, pembaruan regulasi, penguatan demokrasi internal partai, dan upaya judicial review atas pasal-pasal bermasalah dalam UU Pemilu menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara hak partai politik dan hak rakyat dalam sistem demokrasi Pancasila.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada judul “Analisis Hak Partai Politik Terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai pemberhentian calon anggota DPR terpilih diatur dalam Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut menyatakan bahwa pergantian calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota dapat dilakukan apabila calon terpilih mengalami beberapa kondisi tertentu, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota legislatif, atau terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana dinyatakan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini sering disalahgunakan oleh partai politik. Banyak calon anggota DPR yang telah dipilih oleh rakyat justru diberhentikan secara sepihak dan digantikan oleh kader lain karena alasan yang tidak diatur dalam undang-undang, seperti ketidakpatuhan terhadap kebijakan partai, perbedaan prinsip politik, atau konflik internal partai politik. Praktik semacam ini mengabaikan suara

rakyat dan mengurangi nilai kepercayaan publik terhadap sistem pemilu, sehingga tidak mencerminkan prinsip demokrasi yang sehat.

2. Demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, keadilan sosial, persamaan hak, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam konteks Pemilu, pelaksanaan sistem ini seharusnya mencerminkan amanat suara rakyat sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan. Namun kenyataannya, terjadi pelanggaran prinsip Demokrasi Pancasila ketika partai politik secara sewenang-wenang mengganti calon anggota DPR terpilih sebelum pelantikan tanpa alasan hukum yang sah dan jelas, serta mengabaikan hasil suara rakyat dalam pemilu. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat, yang merupakan inti dari Demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan langkah konstitusional berupa pengajuan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 426 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu guna menegaskan batasan yang objektif dan ketat terhadap alasan penggantian calon terpilih agar tidak disalahgunakan oleh partai politik dan tidak mengintervensi kedaulatan suara rakyat.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari karya ilmiah ini, penulis ingin memberikan saran berdasarkan hasil kajian mendalam terhadap judul yang peneliti angkat. Saran tersebut meliputi:

1. Perlu adanya revisi terhadap Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya mengenai mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi calon anggota DPR terpilih, baik sebelum maupun sesudah pelantikan. Ketentuan saat ini dinilai tidak memberikan perlindungan yang adil terhadap hak politik individu calon legislatif terpilih berdasarkan suara rakyat, karena membuka peluang dominasi sepihak oleh partai politik. Revisi tersebut harus menekankan kepastian hukum, keadilan pemilu, dan perlindungan terhadap mandat suara rakyat, agar proses demokrasi lebih transparan, akuntabel, dan konstitusional.
2. Hak partai politik untuk memberhentikan anggotanya tidak seharusnya digunakan secara absolut pasca pemilu, apalagi ketika anggota tersebut telah memperoleh legitimasi dari rakyat melalui suara terbanyak. Praktik semacam ini dapat mencederai prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam Demokrasi Pancasila, serta bertentangan dengan semangat pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian norma hukum yang membatasi kewenangan partai agar tidak bertentangan dengan prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).
3. Sebagai langkah konstitusional dan akademik, perlu diajukan *Judicial Review* terhadap Pasal 426 UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. *Judicial Review* ini dapat diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) seperti calon legislatif yang

dirugikan oleh keputusan partai, atau LSM yang bergerak di bidang demokrasi dan pemilu. Argumentasi pengujian konstiusionalitas harus didasarkan pada:

- a. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang kedaulatan di tangan rakyat;
- b. Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 tentang prinsip pemilu yang langsung dan adil;
- c. Serta prinsip keadilan sosial dari Pancasila sila ke-4 dan sila ke-5.

Judicial Review ini penting untuk mengoreksi ketentuan yang memberikan kewenangan mutlak kepada partai politik tanpa kontrol yudisial atau mekanisme *checks and balances*, serta untuk memastikan bahwa penentuan calon terpilih tetap mengacu pada suara rakyat dan prinsip keterwakilan demokratis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Anwar, R. *Politik Elektoral di Indonesia: Peran Partai dalam Pemilihan umum*. Jakarta: Pustaka Demokrasi. 2020.
- Asril, S. *Demokrasi dan Sistem Pemilihan umum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Demokrasi. 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara 6th ed.* Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Daud, Busroh. *Capita Selecta Hukum Tata Negar*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Huda, Nurul. *Hukum Partai Politik dan pemilihan umum diIndonesia*. Bandung: Fokus Media. 2018.
- Kansil, C.S.T. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru. 1979.
- Koirudin. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2004.
- Komaruddi. *Ensiklopedia Manajemen Edisi ke 5*. Jakarta: Bumi Aksara. 2001.
- Kurniawan, Basuki. *Politik Hukum Di Indonesia*. Bondowoso: Licensi (*Library Centre Indonesia*). 2020.
- M.D, Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003.
- M.D, Mahfud. *Dasar dan Struktur Kenegaraan*. Jakarta : Rineka Cipta. 2001.
- Mahmud, Marzuki, P. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: Mataram. 2020.
- Mulyosudarmo, Soewoto. *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS*. Yogyakarta: UII Press. 2004
- Noor, Firman. *Partai Politik Sebagai Problem Demokrasi*. Jakarta: LIPI Press. 2018.
- Nugroho, B. *Reformasi Sistem Pencalonan di Partai Politik: Antara Demokrasi dan Oligarki*. Yogyakarta: Demokrasi Press. 2018.

- Nugroho, R. *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Demokrasi. 2020.
- Prasetyo, B. *Dinamika Suara Terbanyak dalam Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia*. Jakarta: Demokrasi Press. 2020.
- Prasetyo, B. *Pemilihan umum dan Partai Politik: Panduan Praktis Memahami UU Pemilihan umum 2017*. Jakarta: Demokrasi Press. 2020.
- Prasetyo, B. *Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Demokrasi. 2020.
- Pratama, D. *Demokrasi dan Representasi Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Demokrasi. 2020.
- Ruslan, Mage, Ismail. *Berpolitik Dengan Biaya Murah (Solusi Mencegah Politisi Korupsi)*. Yogyakarta: Thafa Media. 2021.
- Sanit, Arbi. *Partai Pemilihan umum dan Demokrasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 1997.
- Surbakti, R. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. 1999.
- Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Ubaedillah, A. & Rozak, Abdul. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Jakarta : Kencana. 2012.
- Wahid, M. *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia: Peran dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Demokrasi. 2020.
- Wahyudi, A. *Oligarki dan Demokrasi: Studi Kasus pada Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Politik. 2019.

Jurnal

- Agustam. “Konsepsi dan Implementasi Demokrasi pancasila Dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia”. *Jurnal Tapis* Vol. 7 no.12. (Januari-Juli 2011).
- Aliksan, Aljebra, R. Bunga, Marten. Djanggih, Hardianto. “Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam

- Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master law Journal)*, Vol. 7 no. 4. (Desember 2018).
- Azmi. “Demokrasi dalam Negara berdasarkan Hukum Pancasila dan Masyarakat Islam”. *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 33 no. 2. (Juli-Desember 2016).
- Bachmid, Fahri. “Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”. *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 2 no. 2, (Maret 2017).
- Bambang, Benny. “Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 5 no.1, (Oktober 2007).
- Dwi Bayu, A. “Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang Berdasarkan Pancasila”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 no. 4, (Desember 2019).
- Eddy, Prabowo. “Demokrasi pancasila Sebagai Model Demokrasi Yang Rasional Dan Spesifik”, *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol. 1 no. 1. (Januari 2011).
- Effendi, B. “Biaya Politik dalam Sistem Proporsional Terbuka: Analisis Kritis”. *Jurnal Sosial dan Politik*. Vol. 17 no.3. (2020).
- Efriza, “Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik”. *Politica*, Vol. 10 no.1. (Mei 2019).
- Elly, Cora, N. “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 no. 2, (2013).
- Fahmi, Khairul, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 no. 3. (Juni 2010).
- Faisal, Mohammad, R. “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia”. *Adalah : Buletin Hukum & Keadilan*. Vol. 1 no. 8e. (2017).
- Farhan, Muh, A., Rafika, Maharani. “Penguatan Peran Partai Politik di Indonesia melalui Perbaikan Kaderisasi dan Sistem Partai Politik”. *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 54 no.1. (2024).
- Farida, Rida. “Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat”. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 1 no.2. (Desember 2013).

- Gandamana, Apiek. "Memaknai Demokrasi Pancasila". *Jurnal Handayani*. Vol. 7 no.1. (Juni 2017).
- Giawa, Analius. Sahdan, Gregorius. "Proses Seleksi Internal Calon Legislatif Partai Nasdem di Dewan Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta". *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*. Vol. 1 no. 1. (Juni 2017).
- Handayani, Nurhayu, P. "Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum, Jurnal Panaj Keadilan". Vol. 2 no.2. (Agustus 2023).
- Haryanto, T. "Kendala dan Prospek Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan umum di Indonesia. Jurnal Politik Indonesia". Vol. 12 no. 2. (2022).
- Hidayat, A. "Proses Penyusunan Daftar Calon Tetap oleh Partai Politik: Tantangan dan Dinamika". *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 17 no. 2. (2019).
- Hidayat, T. "Tantangan Partai Politik dalam Menentukan Calon Legislatif: Perspektif Demokrasi Lokal, Jurnal Demokrasi Indonesia", Vol. 15 no.2. (2021).
- Indrayani, N. "Meningkatkan Partisipasi Politik Rakyat dalam Pemilihan umum: Sebuah Pendekatan Partisipatif". *Jurnal Politik Demokrasi*. Vol. 9 no. 1. (2022).
- Jafar, Muhammad. "Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*. Vol. 10 no. 6, (September 2017).
- Kurniawan, Febriansyah. Sari, Retno, H. "Masalah Fungsi Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, Vol. 4 no.2, (Oktober 2022).
- Maharani, Aliah, T. Harjudin, La Ode. Joko, "Peran Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif pada Pemilihan umum 2024 (Studi DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara)". *Japmas : Jurnal Politik dan Demokrasi*, Vol. 2 no.1. (April 2024).

- Muhsin. "Partai Politik dan Pemilihan umum yang Demokratis". *Jurnal Hukum : Das Sollen*. Vol. 7 no. 1.
- Muslih. "Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum Yang Aspiratif dan Demokratif". *Jurnal Hukum*. Vol. 6 no.1, (September 2021).
- Negri, Daya, W. "Kontrak Sosial menurut Thomas Hobbes Dan John Locke". *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*. Vol. 1 no.2, (Desember 2016).
- Nugroho, A. "Keseimbangan antara Aspirasi Pemilih dan Kepentingan Partai: Studi Kasus Pemilihan umum 2019". *Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 18 no.2. (2021).
- Nugroho, A. "Pengawasan Masyarakat terhadap Partai Politik: Studi pada Pemilihan umum 2019". *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, Vol. 14 no.3. (2019).
- Nurhayati, S. "Efek Sistem Suara Terbanyak terhadap Kompetisi Internal Partai Politik". *Jurnal Politik dan Demokrasi*. Vol. 14, no. 2. (2019).
- Pan Mohamad Faiz., Muhammad Reza Winata. "Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik". *Jurnal Konstitusi* Vol. 16 no. 3. (2019).
- Pigome, Martha. "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen Undang - Undang Dasar 1945". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11 no. 2.
- Prasetyo, D. "Kritik terhadap Sentralisasi Keputusan dalam Partai Politik di Indonesia". *Jurnal Sosial dan Politik*, Vol. 18, no. 2, (2021).
- Purnawati, Laily. "Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada Partai Politik (Studi pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung)". *Publiciana*, Vol. 10 no. 1. (2017).
- Putri, Alya, Z. "Kewenangan Partai Politik Terhadap Keterpilihan Calon Anggota DPR RI Melalui Sistem Proposional Terbuka". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 no.6, (2024).
- Putri, Na'imah, R., Ayuningsih, Vania, Nita, A, "Partai Politik dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai dalam Mewakili Beragam Kelompok

- Masyarakat”. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*. Vol. 1 no.3, (Juni 2024).
- Rahmadi. “Pengantar Metodologi Penelitian”. *Banjarmasin: Antasari Press*, (2011).
- Rohim, Miftahul. “Demokrasi Indonesia : Konsep dan Implementasi di Indonesia”. *Advances in Social Humanities Research*. Vol. 1 no. 5, (Juli 2023).
- Rudiadi, Firdaus. “Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik (Kajian Tentang Kualitas dan Profesionalitas Anggota Legislatif di Parlemen)”, *Eksekusi: Journal of Law*, Vol. 5 No. 2, (Desember 2023).
- Setiawan, A. “Krisis Kepercayaan terhadap Partai Politik: Sebuah Analisis Kritis”. *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 15 no. 3, (2019).
- Siregar, D. “Hak dan Kewajiban Partai Politik dalam Sistem Demokrasi Indonesia”. *Jurnal Politik dan Kebangsaan*. Vol. 18, no.3. (2021).
- Siregar, R. “Dominasi Elit Partai dalam Proses Pencalonan: Implikasi terhadap Representasi Politik”. *Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 14, no. 3. (2020).
- Suhardiyanto, Andi. Lestari, Puiji. “Partisipasi Politik Perempuan: Studi Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2008”. *Jurnal Forum Ilmu Sosial*. Vol. 35 no. 2, (Desember 2008).
- Sukri, Alfahjri. “Kontekstualisasi Pemikiran Politik Jean Jacques Rousseau Di Indonesia”. *Jurnal Al Aqidah*. Vol.13 no. 1. (Juni 2021).
- Sulistiono, Sandi., Boediningsih, Widyawati. “Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Treshold pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung di Indonesia”. *Jurnal Rectum*, Vol. 5 no. 3. (September 2023).
- Suryadi, T. “Peran Bawaslu dalam Mengawasi Partai Politik pada Pemilihan umum di Indonesia”, *Jurnal Pemilihan umum dan Demokrasi*, Vol. 15 no. 2. (2021).
- Suryono, A. “Proses Seleksi Calon Legislatif: Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik”. *Jurnal Sosial dan Politik*, Vol. 17 no.4. (2019).

- Taufik, Muhammad. Abu. Ardillah. "Islam dan Demokrasi", *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 1 no. 1.
- Wahyudi, A. "Tantangan Biaya Politik dalam Pemilihan umum Legislatif di Indonesia", *Jurnal Sosial Politik Indonesia*, Vol. 10 no.1.
- Wahyudi, A., "Partai Politik dalam Kerangka Demokrasi Pancasila". *Jurnal Demokrasi Indonesia*. Vol. 16 no.2. (2019).
- Wahyudi, T. "Peran Partai Politik dalam Sistem Pemilihan umum Proporsional Terbuka: Tantangan dan Solusi". *Jurnal Politik Indonesia*. Vol. 15 no.3. (2019).
- Wilmar, Pascal. "Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis". *Jurnal APHTN-HAN* Vol. 2 no.1. (2023).
- Witianti, Siti., Hendra, "Peran Ketua Umum Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia". *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 4 no.1. (2019).

Tesis dan Skripsi

- Abdul Rahman *Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Penyerap, Penghimpun, Dan Penyalur Aspirasi Politik Masyarakat Dalam Merumuskan Dan Menetapkan Kebijakan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Atas Perubahan (Juncto) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. (Skripsi: Universitas Andalas, 2014).
- Albert Anggara Putra, *Pemberhentian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih Oleh Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)
- M. Andre Sheva Panjalu Shahensyah, *Hak Recall Partai Politik Kepada Anggota DPR Perspektif Masalah Mursalah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021)

Noviza Rizki, *Pola Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

Renisa Fitri, *Analisis Fiqih Siyasaah Tentang Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota DPR*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Riska Muazzinah, *Konsep Demokrasi (Studi Komparatif antara pemikiran Abul A'la Al Maududi dan Prakteknya di Indonesia)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, menjelaskan tahapan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) hingga Daftar Calon Tetap (DCT).

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 mengenai sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia, khususnya terkait penetapan calon terpilih anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak.

Website

Amalia Salabi, *Pergantian Calon legislatif Terpilih Oleh Partai, Inkonsistensi Sistem Pemilihan umum*, <https://rumahpemilihan umum.org/> , Diakses pada tanggal 19 Agustus 2024

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri, *Pengertian Demokrasi, Model dan Prinsipnya*, <https://polpum.kemendagri.go.id/pengertian-demokrasi-model-dan-prinsipnya/>, Diakses pada 8 Juli 2024

Fayakun, *Hak pilih Pemilihan umum 2024 dan filosofi nilai-nilai Pancasila*, https://tulungagung.bawaslu.go.id/index.php/berita/hak-pilih-pemilihan-umum-2024-dan-filosofi-nilai-nilai-pancasila?utm_, Diakses pada 27 Januari 2025

Firman Noor, *Catatan Untuk Partai-Partai Baru*, https://www.kompas.id/baca/opini/2021/06/03/catatan-untuk-partai-partai-baru?utm_, diakses pada tanggal 2 Maret 2025

H.M. Tauhid, *Peranan Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan*, <https://sumbarprov.go.id/home/news/1481-peranan-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan>, Diakses pada 28 Desember 2023

Hilvan, *Pemilihan umum Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila*, https://www.kpu.go.id/berita/baca/11811/pemilihan-umum-sebagai-implementasi-nilai-nilai-pancasila?utm_, Diakses 27 Januari 2025.

https://www.inews.id/news/nasional/8-anggota-dpr-terpilih-pileg-2024-diganti-ada-yang-terjerat-pidana-hingga-meninggal?utm_, Diakses pada tanggal 3 Maret 2024

I Gusti Bagus Suryawan, *Kedaulatan Rakyat di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, <https://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/827/>, diakses Tanggal 12 Februari 2025.

Issha Harruma, *Defiisi Partai Politik Menurut Partai Politik dan Undang-undang*, Kompasiana, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/re>

ad/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang, Diakses pada 19 Agustus 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedaulatan>, diakses pada 25 Januari 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/analisis>, diakses pada 21 Juli 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/analisis>, diakses pada 21 Juli 2024.

Kamus hukum, https://kamushukum.web.id/arti-kata/demokrasi/#google_vignette, diakses pada tanggal 26 Februari 2025.

Kemenkumham RI, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilihanumum-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100&Itemid=180&lang=en, diakses pada 5 Juli 2024 (3,4)

Qotrun A., *Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan*, <https://gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/>, Diakses pada 7 Oktober 2024

Reza Fajri, *8 Anggota DPR Terpilih Pileg 2024 Diganti, Ada yang Terjerat Pidana hingga Meninggal*,

Samdysara Saragih, *Pileg 2019: Dua Caleg PDIP Dapil Kalbar I Dipecat & Mundur, KPU Ganti Anggota DPR Terpilih*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190831/15/1143064/pileg-2019-dua-caleg-pdip-dapil-kalbar-i-dipecat-mundur-kpu-ganti-anggota-dpr-terpilih?utm>, Diakses pada Tanggal 3 Maret 2025

Sutoyo, *Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Universitas Malang, <https://lab.Pancasila.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/konsep-kedaulatan-rakyat-dalam-undang-undang-dasar-negara-republik->

[indonesia-tahun-1945-oleh-Dr.-Sutoyo-S.H.,-M.Hum.pdf](#), Diakses pada 21 Juli 2024

“Pemikiran Politik Menurut Aristoteles”. *Politik Dalam Perspektif Aristoteles Dan Ibnu Khaldun*, <https://123dok.com/document/y867n90q-pemikiran-politik-aristoteles-perspektif-aristoteles-institutional-repository-tulungagung.html> diakses pada tanggal 26 Februari 2025.

“Mengenai Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila”, <https://www.hukumonline.com/berita/1t650d676e5b50b/>, Diakses pada 27 November 2024

Thomas Hobbes, Teori perang dan Perdamaian Thomas Hobbes, <https://gurumuda.net/filsafat/teori-perang-dan-perdamaian-thomas-hobbes.htm>, diakses pada tanggal 22 Februari 2025

Tri Indriawati, *Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli*, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/15/080000879/pengertian-demokrasi-pancasila-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 25 Februari 2025.

Verelladevanka Adryamarthanino, Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/11/07/120000779/prinsip-prinsip-demokrasi-pancasila> diakses pada tanggal 24 Februari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELIZATUL MUFIDAH INDANA

NIM : 212102030066

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Elizatul Mufidah Indana

NIM. 212102030066

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Elizatul Mufidah Indana
 NIM : 212102030066
 Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 30 Mei 2003
 Alamat : Desa Sidokumpul RT/004 RW/002,
 Kecamatan Paciran, Kabupaten
 Lamongan
 Fakultas : Syariah
 Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
 Nomor Hp : 085895413728
 Email : elizatulmufidahindana@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SDN Sidokumpul (2009 – 2015)
 MTs Tarbiyatut Tholabah (2015 – 2018)
 Mts Tarbiyatut Tholabah (2018 – 2021)

C. Pengalaman Organisasi

Pengurus Bidang Intelektual Himpunan (2023 – 2024)
 Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara
 Wakil Direktur Komunitas Peradilan Semu (2024 – 2025)
 UIN KHAS Jember


Sekretaris Umum Organisasi Daerah (2024 – 2025)

Lamongan

Koordinator Bidang Academy Activity (2024 – 2025)

Himpunan Komunitas Peradilan Semu

Indonesia



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R